

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN



KERJASAMA ANTARA
SEKRETARIAT DEWAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dengan
PUSAT STUDI HUKUM KONSTITUSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Buku merupakan bagian dari sejarah peradaban manusia. Ada banyak pepatah mengungkap betapa pentingnya buku bagi pembangunan peradaban seperti: *“buku adalah jendela dunia”*, *“buku adalah jembatan dunia”*, *“buku adalah jendela ilmu”*, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, membaca buku merupakan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh manfaat darinya. Diantara manfaat tersebut adalah ilmu pengetahuan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Begitu pentingnya membaca dan buku bagi manusia, maka adalah sangat tepat jika salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Oleh karenanya, penting untuk dilakukan upaya peningkatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka menghadapi persaingan global. Salah satunya adalah dengan upaya untuk meningkat budaya gemar membaca dan budaya berkunjung ke perpustakaan melalui peringatan Hari Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan yang jatuh setiap tanggal 14 September.

Peringatan Hari Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan diresmikan pertama kali oleh mantan Presiden Soeharto pada tanggal 14 September 1995 di Banjarmasin. Pencanangan peringatan hari bersejarah bagi perpustakaan ini dilakukan jauh sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Mulai saat itu, kegiatan peringatan Hari Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan dilakukan secara rutin dalam rangka mendongkrak minat baca masyarakat Indonesia yang tergolong masih rendah. Sebuah survei yang dilakukan Central Connecticut State University di New Britain yang bekerjasama dengan sejumlah peneliti sosial menempatkan Indonesia pada peringkat 60 dari 61 negara terkait minat baca. Survei dilakukan sejak tahun 2003 hingga tahun 2014. Indonesia hanya unggul dari Botswana yang berada di posisi 61. Sementara, Thailand berada satu tingkat di atas Indonesia, yakni

posisi 59. Finlandia dinobatkan sebagai negara dengan minat baca nomor satu sedunia.¹

Kesadaran mengenai pentingnya membaca masyarakat dunia sejatinya sudah dimulai sejak tahun 1965. Sejak tanggal 8 September 1965 UNESCO mencanangkan sebagai Hari Baca Tulis Sedunia. Selanjutnya sejak tanggal 23 April 1995 diperingati sebagai Hari Buku Sedunia yang dicanangkan pula oleh UNESCO.²

Pada konteks nasional, setelah adanya pencanangan peringatan Hari Gemar Membaca dan Hari Kunjung Perpustakaan pada tahun 1995, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa pada 12 Nopember 2002 diperingati sebagai Hari Gerakan Nasional Membaca. Berikutnya pada tanggal 17 Mei 2006 diperingati sebagai Hari Pemberdayaan Perpustakaan yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.³

Komitmen rezim pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Undang-undang yang disahkan pada tanggal 1 November 2007 ini memiliki nilai strategis karena: *Pertama*, posisi Indonesia dalam peringkat dunia untuk kegemaran membaca sebagaimana disebutkan di atas masih tergolong rendah. Bahkan, Indonesia masih kalah peringkat dengan negara tetangga yakni Thailand. *Kedua*, undang-undang ini merupakan salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional dengan menempatkan perpustakaan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa.

Ketiga, undang-undang ini merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. *Keempat*, ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri.

Berdasarkan nilai strategis di atas, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menggariskan fungsi dan tujuan perpustakaan sebagaimana dapat ditemukan pada Pasal 3 dan pasal 4 undang-undang

¹ <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/8Ky9EB6K-hari-kunjung-perpustakaan-upaya-dongkrak-minat-baca-masyarakat>. diakses terakhir tanggal 14 September 2017 pukul 14.00 WIB

² <http://www.muradmaulana.com/2013/12/hari-hari-besar-perpustakaan.html>. Diakses terakhir tanggal 30 Oktober 2017.

³ *Ibid.*

dimaksud. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dinyatakan bahwa: *“Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa”*. Selanjutnya pada Pasal 4 undang-undang yang sama dinyatakan: *“Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”*.

Untuk memastikan terlaksananya fungsi dan tujuan perpustakaan sebagaimana dimaksud di atas, masing-masing level pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dibebankan kewajiban. Pemerintah Pusat berkewajiban untuk:⁴

1. mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung sistem pendidikan nasional;
2. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
3. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air;
4. menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia);
5. menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan;
6. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan;
7. membina dan mengembangkan kompetensi, profesionalitas pustakawan, dan tenaga teknis perpustakaan;
8. mengembangkan Perpustakaan Nasional; dan
9. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno.

Berdasarkan kewajiban dimaksud, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan:⁵

1. menetapkan kebijakan nasional dalam pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁵ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

3. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Sementara itu pada level pemerintahan daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, masing-masing dibebani kewajiban untuk:⁶

1. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
2. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
3. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
5. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
6. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Berdasarkan kewajiban yang diembannya, pemerintah daerah memiliki wewenang antara lain:⁷

1. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
2. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
3. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan selanjutnya dipertegas dan diperinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan bidang perpustakaan masuk ke dalam urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bersama dengan urusan bidang statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, dan beberapa urusan lainnya.⁸

⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁸ Selengkapannya urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,

Secara detail, pembagian urusan bidang perpustakaan dapat ditemukan pada lampiran huruf W Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada lampiran dimaksud, pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintahan

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Penetapan standar dan akreditasi perpustakaan. b. Pengelolaan perpustakaan tingkat nasional. c. Pembudayaan gemar membaca tingkat nasional.	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi.	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.
2.	Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi nasional. b. Penerbitan katalog induk nasional dan bibliografi Nasional. c. Pelestarian naskah kuno dan pengembalian naskah kuno dari luar negeri. d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang berasal dari luar negeri dan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Pusat.	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah provinsi. b. Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah. c. Pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi. d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi.	a. Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
	Sertifikasi	Penyelenggaraan		

pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan; dan kearsipan. Lihat Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

	Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan	sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan.		
--	---	--	--	--

Pada tabel di atas, tampak bahwa urusan pemerintahan bidang perpustakaan dibagi ke dalam 3 (tiga) sub urusan, yakni: sub-urusan berkaitan dengan pembinaan perpustakaan, sub-urusan yang berkaitan dengan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, dan sub-urusan yang berkaitan dengan sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Pada level pemerintahan provinsi, urusan yang menjadi kewenangannya hanya pada 2 (dua) sub-urusan yakni sub-urusan berkaitan dengan pembinaan perpustakaan dan sub-urusan yang berkaitan dengan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.

Sub-urusan pembinaan perpustakaan berkaitan dengan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi. Sedangkan sub-urusan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno berkaitan dengan pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah di daerah provinsi, penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah, pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi, dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Berangkat pada 2 (dua) sub-urusan dimaksud, Tim Peneliti naskah akademik selanjutnya melakukan penggalian data untuk menemukenali berbagai persoalan/permasalahan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, Tim Peneliti naskah akademik menemukan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagai berikut:

1. Sub-urusan pembinaan perpustakaan.

Pada sub-urusan pembinaan perpustakaan, Tim Peneliti mengklasifikasi ke dalam 2 (dua) aspek, yakni: pengelolaan perpustakaan tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pembudayaan gemar membaca tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada aspek pengelolaan perpustakaan tingkat Provinsi, ditemukan beberapa problem/permasalahan antara lain berkaitan dengan sarana-prasarana,

anggaran, kapasitas Sumber Daya Manusia tenaga perpustakaan, masih menyatunya pengelolaan perpustakaan dengan dinas, dan belum terbentuknya dewan perpustakaan. Sedangkan pada aspek pembudayaan gemar membaca, kendala yang dihadapi adalah masih minimnya budaya membaca. Hal ini terlihat pada jumlah kunjungan Pemustaka yang relatif masih sedikit.

Problem/permasalahan sarana-prasarana perpustakaan Provinsi berkaitan dengan kondisi gedung yang belum sesuai standar nasional perpustakaan, sarana teknologi informasi yang belum memadai, jumlah koleksi buku yang masih minim, serta belum tersedianya sarana yang memungkinkan untuk menjangkau masyarakat di pulau kecil. Problem sarana-prasarana ini diperparah dengan kenyataan bahwa gedung perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berstatus pinjaman (belum memiliki gedung sendiri yang permanen). Hal ini yang menjadi salah satu penyebab minimnya kunjungan Pemustaka karena kondisi gedung yang belum memadai.

Problem anggaran masih berkaitan dengan minimnya anggaran khususnya untuk upaya perawatan koleksi dan alihmedia koleksi ke dalam bentuk digital. Sementara pada problem kapasitas sumber daya manusia, hal yang dikeluhkan adalah minimnya pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tenaga perpustakaan.

2. Sub-urusan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.

Problem/permasalahan yang muncul dari sub-urusan pelestarian koleksi dan naskah kuno terdapat pada aspek: pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pelestarian naskah kuno milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan pengembangan koleksi budaya etnis daerah. Pada aspek pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi, beberapa problem/permasalahan yang muncul antara lain pada jumlahnya yang masih minim dan jumlah penerbit yang berkedudukan hukum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang relatif sedikit. Sebagian karya cetak yang ditulis oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diterbitkan di Jakarta.

Pada aspek pelestarian naskah kuno, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum melakukannya. Hal ini dikarenakan biaya yang dibutuhkan cukup besar sementara dana

yang disediakan untuk dinas relatif sedikit. Demikian pula pada aspek pengembangan koleksi budaya etnis daerah, kegiatan ini belum dilakukan.

Di luar hasil identifikasi berdasarkan kenyataan empirik sebagaimana dikemukakan di atas, problem/permasalahan mendasarnya adalah belum adanya instrumen hukum berupa peraturan daerah yang secara khusus mengatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketidadaan instrumen dimaksud terkadang muncul sebagai alasan belum optimalnya penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan hal di atas, Tim Peneliti naskah akademik melakukan penelitian/kajian untuk menemukan beberapa pertanyaan hukum antara lain: Permasalahan apa yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apa urgensi atau perlunya pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rencana pengaturan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Apa sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka pengaturan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain:

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
2. Apa urgensi atau perlunya pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rencana pengaturan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rangka pengaturan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan naskah akademik ini antara lain untuk:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Merumuskan peran ideal Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan fasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Merumuskan urgensi atau perlu dilakukannya pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rencana pengaturan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka pengaturan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sedangkan kegunaan dari naskah akademik ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang penyelenggaraan perpustakaan.

D. Metode

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penelitian normatif dengan metode yuridis normatif. Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen lainnya, hasil penelitian atau pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini dilengkapi dengan diskusi kelompok terbatas (*focus group discussion*) dan rapat dengan pemangku kepentingan dalam rangka mempertajam kajian dan analisis.

Dalam rangka memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan pendekatan penelitian yakni meliputi pendekatan undang-undang (*statute*

approach), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang bersangkutan. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan untuk mengkaji kejadian-kejadian yang melingkupi berbagai permasalahan dalam penelitian. Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan secara substantif pengaturan dan pelaksanaan di daerah lain di Indonesia. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan untuk melihat secara konseptual penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan teori atau pendapat ahli.

2. Jenis dan Cara Perolehan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka karena data yang diperlukan dalam naskah akademik ini berupa data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang dikaji dalam penelitian naskah akademik ini antara lain:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam;

- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter;
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian atau pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang berupa kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

3. Analisis Data

Pengolahan data dalam naskah akademik ini dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudia dilakukan analisa isi secara sistematis. Hasil analisis dikomparasi dengan informasi dari narasumber sehingga ditemukan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Pemerintahan Daerah dikembangkan berdasarkan asas otonomi (*desentralisasi*) dan tugas perbantuan. Asas *dekonsentrasi* hanya diterapkan di daerah-daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum siap atau belum sepenuhnya melaksanakan prinsip otonomi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu, hubungan yang diidealkan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah hubungan yang tidak bersifat hierarkis.⁹

Pembahasan terkait otonomi daerah dan desentralisasi selalu memiliki relevansi dengan bentuk negara apa yang dipraktikkan dalam suatu mengelola kekuasaan yang ada pada dirinya, karena kekuasaan negara terdesentralisir ke negara bagian.¹⁰ Seperti diketahui, negara yang berbentuk kesatuan dapat menganut sistem desentralisasi. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945, negara kesatuan Republik Indonesia menganut sistem desentralisasi. Hal ini dapat kita ketahui dari bunyi Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan seperti berikut ini :

“pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Terhadap pasal di atas kemudian diberikan penjelasan. Dari penjelasan itu dapat diketahui dibagian wilayah negara Indonesia atas daerah-daerah otonom dan wilayah administrasi. Daerah-daerah otonom tersebut masing-masing mempunyai badan perwakilan rakyat. Ini berarti

⁹ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta. 2005, hlm. 271.

¹⁰ Harun Alrasyid, *Federalisme Mungkinkah Bagi Indonesia (Bebeberapa Butir Pemikiran)*, dalam Adnan Buyung Nasution, et.al., *Federalisme Untuk Indonesia* Kompas, Jakarta, 2000, hlm. 7, sebagaimana dikutip kembali oleh Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. FH UII Press, Yogyakarta. 2010, hlm. 19.

bahwa daerah-daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.¹¹

Di dalam prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pemerintahan daerah di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya ketentuan Pasal 18 UUD 1945 tersebut semakin meneguhkan bahwa sistem pemerintahan daerah Indonesia mengadopsi prinsip otonomi atau desentralisasi. Tidak ada lagi unsur atau sistem pemerintahan sentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pasal 18 UUD 1945 sekaligus juga menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang bersifat desentralisasi. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa sebuah negara kesatuan memiliki sistem pemerintahan (penyelenggaraan urusan pemerintahan) yang bersifat sentralisasi atau desentralisasi. Dengan kata lain, jika berbicara masalah otonomi atau desentralisasi, maka kita pasti berbicara dalam konteks negara kesatuan. Otonomi daerah merupakan subsistem dari negara kesatuan (*unitary state eenheidstaat*).¹²

Penyerahan urusan rumah tangga sendiri berarti rakyat di daerah diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam urusan penyelenggaraan kepentingan masyarakat di daerahnya, hal ini sesuai dengan kehendak dan cita-cita demokrasi. Mengurus rumah tangga sendiri berarti daerah atau masyarakat memiliki kewenangan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan kepentingan menurut inisiatif dan kebijaksanaan sendiri. Oleh sebab itu masing-masing daerah dilengkapi oleh lembaga-lembaga legislatif yang mempunyai fungsi mengatur urusan rumah tangga sendiri sesuai dengan keinginan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Jadi berbeda dengan urusan pemerintah di daerah menurut garis kebijakan pusat. Maka pemerintah daerah otonom menyelenggarakan pemerintahan menurut kebijakan daerah masing-masing asalkan tidak menyimpang dengan apa yang telah digariskan oleh pusat.¹³

¹¹ Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm. 10.

¹² Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi Daerah : Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 46-47.

¹³ Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 102.

Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri, pemerintah daerah memerlukan alat-alat perlengkapan sendiri, seperti pegawai pejabat-pejabat daerah dan bukan pegawai pusat. Memberikan kesempatan kepada daerah untuk berinisiatif sendiri untuk memajukan daerahnya serta berwenang mengatur pendapatan-pendapatan daerahnya yang diperoleh dari sumber keuangan sendiri, serta memerlukan pengaturan yang tegas supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari antara pusat dan daerah.¹⁴

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi. Istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). C.W. van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).¹⁵

Otonomi daerah merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ingin mengembalikan supremasi kedaulatan rakyat di atas kekuasaan dan keabsolutan negara.¹⁶ Kaho mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan rumah tangga sendiri ialah urusan yang lahir atas adanya prakarsa daerah, dilaksanakan oleh aparatur daerah dan dibiayai dengan pendapatan daerah yang bersangkutan. Dalam definisi umum otonomi daerah adalah dimilikinya kewenangan daerah otonom dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Otonomi daerah, sebagaimana telah dikemukakan pada dasarnya bukanlah tujuan, melainkan alat bagi terwujudnya cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*. Sekretariat Jenderal DanKepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006. Hlm. 151.

¹⁶ M. Safi'i, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*, Averroes Press, Malang, 2007 hlm. 11.

¹⁷ *Ibid.*,

berorientasi kepada kepentingan rakyat tidak akan pernah terwujud apabila pada saat yang sama agenda demokratisasi tidak berlangsung. Dengan kata lain, otonomi daerah yang di satu sisi bisa meminimalisasi konflik Pusat-Daerah, dan di sisi lain dapat menjamin cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi masyarakat lokal, hanya dimungkinkan di dalam kerangka besar demi demokratisasi kehidupan bangsa di bidang politik, hukum, dan ekonomi. Ini berarti bahwa otonomi daerah harus diagendakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari demokratisasi kehidupan bangsa, seperti restrukturisasi lembaga perwakilan serta sistem pemilihan bagi eksekutif dan legislatif, penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat lokal.¹⁸

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila:¹⁹ *pertama*, urusan urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula. *Kedua*, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. *Ketiga*, sistem hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Otonomi luas biasa bertolak dari prinsip: semua urusan pemerintahan pada dasarnya menjadi urusan rumah tangga daerah, kecuali yang ditentukan sebagai urusan pusat. Dalam negara modern, lebih-lebih apabila dikaitkan dengan paham negara kesejahteraan, urusan pemerintahan tidak dapat dikenali jumlahnya.²⁰

Prinsip urusan rumah tangga daerah, beserta kecenderungannya yang makin meluas akibat perkembangan fungsi pelayanan, dapat dikatakan berkembang secara terbalik dengan pembagian urusan

¹⁸ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 152-153.

¹⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. 2001.hlm. 37.

²⁰ *Ibid.*,

pemerintahan dalam negara federal. Prinsip *residual power* pada negara bagian dalam sistem federal mengalami berbagai modifikasi. *Pertama*, ada negara-negara federal yang sejak semula menentukan secara kategoris urusan pemerintahan negara bagian. Urusan yang selebihnya atau residu menjadi urusan federal. *Kedua*, terjadi proses sentralisasi pada negara federal yang semula menetapkan segala sendi urusan pemerintahan pada negara bagian bergeser menjadi urusan federal.

Perbedaan kecenderungan atau perbedaan perjalanan arah antara otonomi dan federal di atas, menjadi suatu titik temu persamaan antara sistem negara kesatuan berotonomi dengan sistem negara federal. Dengan demikian dapat disimpulkan, sepanjang otonomi dapat dijalankan secara wajar dan luas, maka perbedaan antara negara kesatuan yang berotonomi dengan negara federal menjadi suatu perbedaan gradual belaka.²¹

Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut, yaitu daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Otonomi daerah jika dilihat dari sudut wilayahnya, maka penyelenggaraannya ditentukan dalam batas-batas wilayah yang ditentukan pemerintah pusat. Dilihat dari substansi (materi) penyelenggaraan otonomi daerah, hal dimaksud ditentukan oleh sistem rumah tangga (*huishouding*) otonomi daerah yang diadopsi. Seberapa pun luasnya otonomi yang diberikan kepada suatu daerah, tidaklah mengakibatkan daerah itu seperti layaknya sebuah negara bagian dalam negara federal. tetaplah statusnya sebagai sebuah daerah dalam bingkai negara kesatuan.²² Tidaklah berarti bahwa kerakyatan tidak mungkin ada dalam suatu negara yang menjalankan pemerintahan sentralisasi. Bagir Manan, yang mengutip pendapat Kelsen, mengatakan bahwa cita-cita kedaulatan rakyat dapat juga terwujud dalam suasana sentralisme. Tetapi, desentralisasi lebih demokratis daripada sentralisasi. Menurut Bagir

²¹ *Ibid.*, hlm. 38.

²² Rusdianto Sesung, *Hukum Otonomi...*, *Op. Cit.*,

Manan, dasar-dasar hubungan antara Pusat dan Daerah dalam kerangka desentralisasi ada empat macam :²³

- a. Dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara: UUD 1945 menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan tingkat daerah, berarti UUD 1945 menghendaki keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan tingkat daerah, keikutsertaan rakyat pada pemerintahan tingkat daerah hanya dimungkinkan oleh desentralisasi.
- b. Dasar pemeliharaan dan pengembangan prinsip-prinsip pemerintahan asli: pada tingkat daerah, susunan pemerintahan asli yang ingin dipertahankan adalah sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara.
- c. Dasar kebhinnekaan: “Bhineka Tungga Ika”, melambangkan keragaman Indonesia, otonomi, atau desentralisasi merupakan salah satu cara untuk mengendorkan “*spanning*” yang timbul dari keragaman.
- d. Dasar negara hukum: dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.

Konsep otonomi daerah, pada hakikatnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif, menurut prakarsa sendiri. Dalam konteks ini maka kebebasan dalam pengambilan keputusan dengan prakarsa sendiri suatu yang niscaya. Oleh karena itu, kemandirian daerah suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintahan pusat. Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat.²⁴ Untuk negara-negara berkembang, ada beberapa tujuan, alasan dan kendala dalam menerapkan kebijakan desentralisasi. Dalam hal tujuan, negara-negara yang menerapkan kebijakan desentralisasi, menurut pandangan Smith, didasarkan pada beberapa tujuan. *Pertama*, desentralisasi diterapkan dalam upaya untuk pendidikan politik. *Kedua*, untuk latihan kepemimpinan politik. *Ketiga*, untuk memelihara stabilitas politik. *Keempat*, untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di Pusat. *Kelima*, untuk

²³ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 86.

²⁴ Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah.., Op. Cit*, hlm. 7.

memperkuat akuntabilitas publik. *Keenam*, untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat.²⁵

Sementara yang berkaitan dengan alasan, ada tiga alasan mengapa menerapkan kebijakan desentralisasi. *Pertama*, untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan. *Kedua*, untuk memperluas otonomi daerah. *Ketiga*, untuk beberapa kasus, sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik. Sedangkan menurut Nelson Kasfir, alasan menerapkan desentralisasi lebih didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi daerah.²⁶

Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonom itu menunjukkan :²⁷

- (1) *Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat;*
- (2) *Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien;*
- (3) *Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;*
- (4) *Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.*

Desentralisasi telah menciptakan hasil-hasil positif. *Pertama*, akses masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (yang sebelumnya terbagikan) ke dalam sumber-sumber Pemerintah Pusat telah meningkat. *Kedua*, desentralisasi telah meningkatkan partisipasi dalam sejumlah bidang. Dalam hal ini, desentralisasi memberikan tekanan pada lembaga-lembaga Pemerintah Pusat. Akhirnya, berbagai sumber nasional pun tersedia bagi pembangunan daerah. *Ketiga*, di sejumlah negara peningkatan terjadi dalam kapasitas administrasi dan teknik pemerintah/organisasi daerah, meski peningkatan ini berjalan lambat. *Keempat*, organisasi-organisasi baru telah dibentuk di tingkat regional dan lokal untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Semua badan atau organisasi ini telah memberikan dampak yang cukup positif. *Kelima*, perencanaan di tingkat regional dan lokal semakin ditekankan sebagai satu unsur penting dari

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁷ Ni'matul Huda, *Otonomi...*, Op. Cit, hlm. 89.

strategi pembangunan nasional dengan memasukkan perspektif-perspektif dan kepentingan baru ke dalam proses pembuatan keputusan.²⁸

Oleh karena itu, desentralisasi harus dipandang secara lebih realistis, bukan sebagai sebuah pemecahan umum bagi masalah-masalah keterbelakangan, tetapi sebagai salah satu cara yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan dari berbagai tingkat pemerintahan dalam kondisi baik. Dalam mengembangkan ciri desentralisasi dan otonomi daerah setidaknya ada dua prasyarat yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, diberikan wewenang untuk mengambil keputusan terhadap urusan yang menyangkut daerahnya. *Kedua*, diberikan kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan atas berbagai sumber potensi daerah yang bersangkutan. Jika dulu otonomi luas dianggap mengancam integrasi nasional, saat ini otonomi justru diyakini bisa mempererat integrasi. Tidak pernah ada negara yang hancur gara-gara otonomi. Kehancuran suatu negara biasanya justru disebabkan sentralisme²⁹

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, ada tiga hubungan kewenangan antara pusat dengan daerah. *Pertama*, desentralisasi yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. *Kedua*, dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Kemudian yang dimaksud dengan instansi vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. *Ketiga*, tugas pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

²⁸ *Ibid*, hlm 90.

²⁹ *Ibid*, hlm. 92.

Dikaitkan dengan konteks penyelenggaraan perpustakaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah di dalam lampirannya mengatur beberapa pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terdapat 3 (tiga) sub-urusan Pemerintahan dalam bidang perpustakaan yaitu: pembinaan perpustakaan; pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno; serta sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Dari ketiga sub-urusan tersebut, hanya 2 (dua) urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu pembinaan perpustakaan dan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno.

Urusan Pemerintah Daerah dalam bidang perpustakaan diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya dalam Pasal 8 dan Pasal 10. Pasal 8 berbicara tentang kewajiban yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam bidang perpustakaan, sedangkan Pasal 10 berbicara tentang kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam bidang perpustakaan. Salah satu upaya untuk melakukan amanat pembagian urusan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah tersebut, serta amanat menjalankan kewajiban dan kewenangan Pemerintah daerah dalam bidang perpustakaan, maka pembentukan instrumen hukum berupa peraturan daerah yang spesifik mengatur terkait penyelenggaraan perpustakaan adalah suatu keharusan bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Penyelenggaraan Perpustakaan

Istilah perpustakaan berasal dari kata *pustaka* yang berarti buku atau kitab. Dalam bahasa Inggris perpustakaan lebih dikenal dengan kata *Library*. Istilah ini berasal dari kata Latin *liber* atau *libri* yang berarti buku. Dari kata Latin tersebut terbentuk kata *libarius* yang artinya tentang buku. Selain dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kata perpustakaan juga terdapat dalam bahasa asing lainnya, yaitu *bibliotheek* (Belanda), *bibliothek* (Jerman), *bibliothèque* (Perancis), dan *bibliotheca* (Spanyol). Semua istilah itu berasal dari kata *biblia* dari bahasa Yunani artinya tentang buku,

kitab.³⁰ Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diselenggarakan di pemukiman penduduk (kota/desa) diperuntukkan bagi semua lapisan dan golongan masyarakat penduduk pemukiman tersebut untuk melayani kebutuhannya akan informasi dan bahan bacaan.³¹

Menurut Pasal Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial lainnya. Selain diperuntukkan bagi masyarakat, perpustakaan umum merupakan tempat penyimpanan berbagai jenis bahan bacaan. Selain menjadi tempat penyimpanan bahan bacaan, masyarakat dapat memanfaatkan perpustakaan umum sebagai tempat menambah pengetahuan, mencari informasi atau sekedar mendapatkan hiburan.

Perpustakaan umum pun semakin lama semakin lengkap menjadi suatu lembaga yang dikelola secara mantap untuk mencapai tujuan. Pada hakikatnya perpustakaan umum menjadi suatu unit kerja yang mengorganisasi kegiatan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, pelayanan, perawatan koleksi, dengan sistem tertentu untuk kepentingan pendidikan, penelitian, informasi, rekreasi, dan kebudayaan. Salah satu fungsi perpustakaan sebagai akuisi, pemeliharaan dan penyebar informasi dalam bentuk tulisan yang merupakan bagian dari sistem pendidikan masyarakat dan informasi selain itu perpustakaan umum juga membantu mendidik masyarakat dan memberi pengaruh budaya di masyarakat.

Menurut UNESCO sebagaimana dikutip oleh Taslimah Yusuf dalam buku “Manajemen Perpustakaan Umum”, tugas dari perpustakaan umum adalah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengutamakan dasar-dasar pendidikan, dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat secara bertahap serta peningkatan intelektual.³² Sesuai dengan pengertian perpustakaan bahwa tugas perpustakaan adalah mengumpulkan, menyimpan, menyajikan, dan menyajikan koleksi bahan

³⁰ Sulisty Basuki, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta . 1991. hlm. 3.

³¹ Sukarman, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Umum*. Perpustakaan Nasional RI, Jakarta. 2000. hlm. 4.

³² Taslimah Yusuf, *Manajemen Perpustakaan Umum*. Universitas Terbuka, Jakarta. 1996. hlm. 22.

pustaka kepada pemakai, maka tugas perpustakaan umum adalah sebagai berikut :³³

- a. Perpustakaan umum disediakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk melayani kebutuhan bahan pustaka untuk masyarakat.
- b. Perpustakaan umum menyediakan bahan pustaka yang dapat menumbuhkan minat masyarakat untuk membaca.
- c. Mendorong masyarakat untuk trampil memilih bacaan yang sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan pengetahuan untuk menunjang pendidikan formal, nonformal dan informal.
- d. Menyediakan aneka ragam bahan pustaka yang bermanfaat untuk dibaca agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Ciri-ciri perpustakaan menurut Ibrahim Bafadal adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Perpustakaan itu merupakan suatu unit kerja
- b. Perpustakaan mengelola sejumlah bahan pustaka
- c. Perpustakaan harus digunakan oleh pemakai
- d. Perpustakaan sebagai sumber informasi

Menurut pendapat Sutarno NS, menyebutkan bahwa ciri-ciri sebuah perpustakaan adalah:³⁵

- a. Tersedianya ruangan/gedung, yang dipergunakan khusus untuk perpustakaan.
- b. Adanya koleksi bahan pustaka/bacaan dan sumber informasi lainnya.
- c. Adanya petugas yang menyelenggarakan kegiatan dan melayani pemakai.
- d. Adanya komunitas masyarakat pemakai.
- e. Adanya sarana dan prasarana yang diperlukan.
- f. Diterapkannya suatu sistem atau mekanisme tertentu yang merupakan tata cara, prosedur dan aturan-aturan agar segala sesuatunya berlangsung lancar.

Dalam keadaan dimana koleksi dan fasilitas lain dari perpustakaan umum masih belum memadai dengan keperluan, paling tidak ada beberapa macam pelayanan kepada masyarakat yaitu :³⁶

- a. Pelayanan sirkulasi atau peminjaman
- b. Pelayanan referensi

³³ *Ibid*, hlm. 23.

³⁴ Ibrahim Bafadal, *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Bumi Aksara, Jakarta. 2005. hlm. 8.

³⁵ Sutarno NS. *Perpustakaan dan Masyarakat Edisi Revisi*. CV. Sagung Seto, Jakarta. 2006. hlm. 10.

³⁶ Mastini Hardjoprakoso, *Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Umum*. Perpustakaan Nasional RI, Jakarta. 1992. hlm. 91.

- c. Layanan membaca di perpustakaan
- d. Layanan bercerita
- e. Layanan pemutaran film
- f. Layanan jasa dokumentasi
- g. Layanan jasa informasi
- h. Layanan jasa terjemahan
- i. Layanan pembuatan sari karangan
- j. Layanan silang layan
- k. Layanan perpustakaan keliling

3. Fungsi dan Tujuan Perpustakaan

Perpustakaan Umum memiliki fungsi sebagai sarana penyebaran budaya bangsa-bangsa tanpa batas ruang dan waktu. Dengan tersedianya berbagai jenis koleksi bahan pustaka tersebut, maka fungsi perpustakaan umum dapat dijabarkan sebagai berikut:³⁷

- a. Mengembangkan koleksi.
- b. Menhimpun dan merawat koleksi muatan lokal.
- c. Mengorganisasi materi perpustakaan.
- d. Mendayagunakan koleksi.
- e. Menyelenggarakan pendidikan pengguna.
- f. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Merawat materi perpustakaan.
- h. Membantu meningkatkan sumber daya pustakawan.
- i. Mengkoordinasikan kampanye gerakan pembudayaan gemar membaca.

Darmono menyatakan secara umum perpustakaan mengemban beberapa fungsi umum sebagai berikut:³⁸

- a. Fungsi Informasi, Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya agar pengguna perpustakaan dapat:
 - 1. Mengambil berbagai ide dari buku yang ditulis oleh para ahli dari berbagai bidang ilmu,
 - 2. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam menyerap informasi dalam berbagai bidang serta mempunyai kesempatan untuk dapat memilih informasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya,
 - 3. Memperoleh kesempatan untuk mendapatkan berbagai informasi yang tersedia di perpustakaan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan,

³⁷ Tim Penyusun, *Standar Nasional Perpustakaan (SNP): Bidang Perpustakaan Umum Dan Perpustakaan Khusus*. Perpustakaan Nasional RI, Jakarta. 2011, hlm. 38.

³⁸ Darmono, *Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah*. Grasindo, Jakarta. 2001, hlm. 3.

4. Memperoleh informasi yang tersedia di perpustakaan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.
- b. Fungsi Pendidikan, Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya sebagai sarana untuk menerapkan tujuan pendidikan. Melalui fungsi ini manfaat yang diperoleh adalah:
 1. Agar pengguna perpustakaan mendapat kesempatan untuk mendidik diri sendiri secara berkesinambungan,
 2. Untuk membangkitkan dan mengembangkan minat yang telah dimiliki pengguna yaitu dengan mempertimbangkan kreativitas dan kegiatan intelektual,
 3. Mempertinggi sikap sosial dan menciptakan masyarakat yang demokratis,
 4. Mempercepat penguasaan dalam bidang pengetahuan dan teknologi baru.
- c. Fungsi kebudayaan, Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk:
 1. Meningkatkan mutu kehidupan dengan memanfaatkan berbagai informasi sebagai rekaman budaya bangsa untuk meningkatkan taraf hidup dan mutu kehidupan manusia baik secara individu maupun secara kelompok.
 2. Mengembangkan minat terhadap kesenian dan keindahan yang merupakan salah satu kebutuhan manusia terhadap cita rasa seni.
 3. Mendorong tumbuhnya kreativitas dalam berkesenian.
 4. Mengembangkan sikap dan sifat hubungan manusia yang positif serta menunjang kehidupan antar budaya secara harmonis.
 5. Menumbuhkan budaya baca di kalangan pengguna sebagai bekal penguasaan alih teknologi.
- d. Fungsi rekreasi, Perpustakaan menyediakan berbagai informasi yang meliputi bahan tercetak, terekam, maupun koleksi lainnya untuk:
 1. Menciptakan kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani.
 2. Mengembangkan minat rekreasi pengguna melalui berbagai bacaan dan pemanfaatan waktu senggang.
 3. Menunjang berbagai kegiatan kreatif serta hiburan yang positif.
- e. Fungsi penelitian, Sebagai fungsi penelitian perpustakaan menyediakan berbagai informasi untuk menunjang kegiatan penelitian. Informasi yang disajikan meliputi berbagai jenis dan bentuk informasi.

- f. Fungsi deposit, Sebagai fungsi deposit perpustakaan berkewajiban menyimpan dan melestarikan semua karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan di wilayah Indonesia. Pendidikan tidak mungkin dapat terselenggara dengan baik bilamana para tenaga kependidikan dan para peserta didik tidak didukung oleh sumber belajar yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang baik. Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan para tenaga pendidik dan peserta didik memperoleh kesempatan untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan dengan membaca bahan pustaka yang mengandung ilmu pengetahuan yang diperlukan.

B. Kajian Asas

Asas hukum dalam sebuah peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi yang sangat mendasar. Asas merupakan landasan yang paling fundamental atas dibentuknya peraturan hukum yang lebih konkret. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, maka hal itu disebabkan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.³⁹

Barangkali tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa asas merupakan dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku, sehingga pembentukan hukum harus berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Artinya, asas hukum merupakan dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.⁴⁰

Bahkan asas hukum itu diidentikkan dengan perilaku dan kedudukannya diatas norma hukum. Pandangan yang menyatakan bahwa asas hukum termasuk dalam perilaku, diterima, dan dianut antara lain oleh Bruggink dalam *Rechtreflecties* yang diterjemahkan oleh Arief Sidharta. Bruggink menyatakan antara lain⁴¹ :

“asas hukum dapat dianggap termasuk ke dalam tipe kaidah yang berkenaan dengan kaidah perilaku dan memiliki juga fungsi sejenis seperti kaidah perilaku. Asas hukum adalah kaidah yang berpengaruh terhadap kaidah perilaku, karena asas hukum memainkan peranan

³⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 85.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 34.

⁴¹ SF. Marbun, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, FH UII Press, 2001, hlm.16.

pada interpretasi terhadap aturan hukum, sehingga menentukan wilayah penerapan kaidah hukum. Karena itu asas hukum dapat dinyatakan termasuk meta-kaidah”

Dari pernyataan Bruggink tersebut dapat dipastikan bahwa asas hukum juga merupakan perpanjangan dari kaidah perilaku karena asas hukum juga memberikan arahan pada perilaku yang dikehendaki. Asas hukum yang telah dinyatakan termasuk dalam meta-kaidah tersebut membuktikan bahwa asas hukum itu sesungguhnya berada di atas norma hukum.

Penjelasan di atas kiranya telah mencerminkan pentingnya kajian terhadap asas dalam penelitian ini sebagai dasar dan petunjuk dalam menyusun hukum positif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan yang baik, penting untuk mengadopsi beberapa asas sebagai landasan peraturan ini, di antaranya adalah; *pertama*, asas profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata kelaksanaannya. *Kedua*, asas akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan perpustakaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, asas kemitraan adalah bahwa penyelenggaraan perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

Keempat, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah bahwa penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan tata tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik. *Kelima*, asas partisipatif adalah bahwa masyarakat dapat turut berperanserta dalam penyelenggaraan perpustakaan. *Keenam*, asas afirmatif adalah bahwa penyelenggaraan perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas. *Ketujuh*, asas kemudahan dan keterjangkauan” adalah bahwa perpustakaan dapat diakses dengan mudah dan terjangkau bagi semua pihak.

C. Praktek Empiris

1. Potret Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada 1040 50' sampai 1090 30' bujur timur dan 00 50' sampai 40 10' lintang selatan dengan luas mana wilayah 81.725,14 KM2 yang terdiri dari luas daratan ± 16.424,14 KM2 dan luas lautan ± 65.301 KM2 . Adapun batas wilayahnya adalah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka, dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Karimata. Dari luas wilayah tersebut terbagi menjadi 1 kota dan 6 kabupaten dengan jumlah kecamatan adalah sebanyak 47 kecamatan, jumlah kelurahan adalah sebanyak 78 kelurahan dan jumlah desa sebanyak 309 desa.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Provinsi Kep. Bangka Belitung Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2011-2017

Kabupaten/Kota	Tahun						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bangka	285,204	291,585	298,013	304,485	311,085	317,735	324,305
Belitung	160,385	163,977	167,602	171,271	175,048	178,721	182,418
Bangka Barat	180,120	184,228	188,271	192,395	196,598	200,684	204,778
Bangka Tengah	165,810	169,568	173,346	177,218	180,903	184,720	188,603
Bangka Selatan	177,484	181,436	185,514	189,492	193,583	197,670	201,782
Belitung Timur	109,548	111,963	114,469	117,026	119,394	121,971	124,587
Kota Pangkalpinang	179,683	183,794	187,908	191,994	196,202	200,326	204,392
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1,258,234	1,286,551	1,315,123	1,343,881	1,372,813	1,401,827	1,430,865

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Potret Penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah sekolah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebanyak 1.406 sekolah dengan rincian 75% berstatus negeri dan 25% berstatus sekolah swasta. Sedangkan jumlah siswa yang terdata berjumlah 261.934 siswa dengan persentase 84% di negeri dan 16% di sekolah swasta. Sekolah Dasar yang ada sebanyak 784 sekolah. Sekolah-sekolah tersebut telah memiliki perpustakaan. Sesuai dengan Undang-Pasal 10 Undang Nomor 43 Tahun 2007, Pemerintah Daerah berwenang

menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing.

Perpustakaan Umum Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yang mana diberikan tugas melaksanakan pembinaan terhadap perpustakaan yang ada di desa/kelurahan, SD, SMP, SMA/SMK negeri/swasta yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa/kelurahan maupun perpustakaan sekolah dilakukan dengan menysasar ke desa/kelurahan dengan pola: pembinaan pengolahan bahan pustaka, peningkatan sumber daya manusia melalui bimtek, peningkatan bantuan bahan pustaka, peningkatan sarana dan prasarana. Selain itu juga dilakukan perpustakaan keliling ke desa/kelurahan maupun sekolah sesuai amanat Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dengan menggunakan 1 unit mobil Pelayanan Perpustakaan Keliling bantuan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2009.⁴²

Berikut ini data perpustakaan yang menjadi objek pembinaan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

Tabel 3
Data Perpustakaan Desa/Kelurahan, Sekolah dan Universitas di
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Perpustakaan				
	Desa/Kelurahan	SD	SMP	SMA	Universitas
Pangkal Pinang	42	80	26	21	12
Bangka	84	180	41	28	5
Bangka Tengah	63	92	23	13	-
Bangka Selatan	53	82	31	16	-
Bangka Barat	64	132	32	21	-
Belitung	49	121	28	18	2
Belitung Timur	39	105	23	14	-
Jumlah	394	792	204	131	19
TOTAL	1540				


Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Kep. Bangka Belitung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah,

⁴² <http://bpad.babelprov.go.id/tentang-bpad/renstra-dan-renja-bpadbabel.html>.

urusan pemerintahan dalam bidang perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bagan 1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: <http://bpad.babelprov.go.id/tentang-bpad/struktur-organisasi.html>

Adapun yang menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas atau yang dapat dipersamakan dengan itu sebagai organisasi perangkat daerah yang menjalankan fungsi perpustakaan umum. Ditambah dengan sarana-prasarana yang belum memadai untuk menjalankan peran dan fungsi yang ada, seperti belum memiliki asset berupa gedung permanen. Selama ini untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan perpustakaan, Dinas KEarsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati kantor UPTD milik Pemerintah Provinsi.

Karena belum memiliki gedung permanen tersebut, lokasi perpustakaan pun berpindah-pindah, sehingga sulit menjangkau dan

mendekati masyarakat. Kepindahan tersebut juga menimbulkan persoalan lain berupa penyusunan dan penyimpanan koleksi dan *asset* yang berantakan. Oleh karena itu, untuk langkah awal membangun penyelenggaraan perpustakaan yang baik, maka harus memiliki gedung permanen yang representatif dengan sarana-prasarana yang memadai. Hal itu yang kemudian menjadisuatu keharusan bagi penyelenggara perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Potret Koleksi Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Perpustakaan merupakan salah satu sumber belajar dalam rangka mencerdaskan dan memasyarakatkan minat dan budaya baca masyarakat. Selain itu untuk menunjang program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan juga dilakukan penyediaan bahan pustaka yang didukung dana baik dari APBN maupun dari APBD. Penyediaan bahan pustaka dilakukan setiap tahun mengingat kebutuhan akan bahan bacaan pemustaka sangat tinggi sedangkan daya beli masyarakat terhadap buku sangat rendah, disamping sebagai dukungan melengkapi referensi.

Sampai saat ini jumlah buku yang ada adalah sebanyak 20.282 buku dengan judul sebanyak 10.338 judul. Selanjutnya untuk mendukung pelayanan juga dibuat *website* yang dapat diakses oleh masyarakat guna menambah informasi bagi masyarakat.

Tabel 4
Komposisi Koleksi Bahan Perpustakaan Berdasarkan Urutan Kelas
Subjek Klasifikasi

Kelas Subjek	Uraian	Jumlah Buku (Eksemplar)	Jumlah Judul
000-099	Komputer, Informasi dan Teknologi	1050	764
100-199	Filsafat dan Psikologi	888	728
200-299	Agama	2108	1538
300-399	Islam dan Pengetahuan Sosial	3753	3133
400-499	Bahasa	424	374
500-599	Sains	1117	963
600-699	Kesehatan	4380	3584
700-799	Kesenian	959	849
800-899	Sastra	2053	1598
900-999	Geografi dan Sejarah	783	665
-	Referensi	996	912
-	Anak	1029	800
Jumlah		20.282	10.338

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Kep. Bangka Belitung.

Berdasarkan data dari tabel di atas, koleksi perpustakaan yang dimiliki oleh Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah melampaui ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. PP tersebut mensyaratkan, bahwa perpustakaan umum harus memiliki jumlah koleksi minimal 1.000 (seribu) judul. Sementara Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah memiliki 10.338 (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan) judul. Namun, berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi, mensyaratkan bahwa Perpustakaan Provinsi harus memiliki jumlah judul koleksi paling sedikit 50.000 judul untuk tipe C, 60.000 judul untuk tipe B, dan 70.000 judul untuk tipe A. Oleh karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki Perpustakaan Provinsi sendiri, baik berupa UPTD maupun bentuk lainnya, maka belum ada penggolongan tipe perpustakaan untuk Perpustakaan Provinsi. Namun setidaknya kita bias melihat batas minimum, yaitu 50.000 (lima puluh ribu) judul untuk tipe C, dan Jumlah koleksi Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memenuhi ketentuan standar tersebut. Hal itu kembali menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4. Potret Pengunjung dan Pemustaka Layanan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pemustaka merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan. Semakin banyak pemustaka maka semakin berhasil suatu penyelenggaraan perpustakaan. Hal ini senada dengan gerakan nasional pembudayaan membaca. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemustaka adalah Pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas pelayanan perpustakaan.

Tabel 5
Jumlah Pemustaka
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode Januari – September 2017

Pemustaka	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
Layanan Perpustakaan	167	447	859	543	386	234	279	399	623
Story Telling & Sosialisasi	0	40	190	200	150	80	50	150	80
Perpustakaan Keliling	0	572	726	885	527	307	0	399	362
Jumlah	167	1059	1775	1628	1063	621	329	948	1165
Total	8755 Orang								

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Kep. Bangka Belitung.

Dari data di atas, jika dibandingkan dengan jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 yang berjumlah 1.430.865 Jiwa, maka jumlah Pemustaka pada bulan Januari-September 2017 hanya sebesar 0,6% (nol koma enam persen). Hal ini tentu sangat kecil dan menandakan belum optimalnya penyelenggaraan perpustakaan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data diatas juga sudah termasuk kegiatan *Story Telling* & Sosialisasi serta perpustakaan keliling. Jika hanya dilihat dari pemustaka pada layanan perpustakaan, maka angka presentase itu akan semakin kecil. Dan harapannya, dengan adanya Peraturan Daerah ini, jumlah pemustaka pada seluruh kegiatan perpustakaan akan semakin meningkat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari budaya dan peradaban umat manusia. Tinggi rendahnya budaya dan peradaban suatu bangsa, salah satunya dapat dilihat dari kondisi perpustakaan. Termasuk dalam konteks ini, tinggi rendahnya budaya dan peradaban suatu daerah, tergantung bagaimana perpustakaan. Maka perpustakaan memiliki peran strategis dalam upaya melestarikan budaya dan membangun peradaban suatu bangsa ataupun daerah. Sehingga keberadaan perpustakaan bagi suatu bangsa maupun daerah sudah menjadi suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Sebagai bagian dari tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pengadaan perpustakaan dapat dikatakan bagian dari tanggung jawab negara. Negara yang ingin kebudayaan dan peradabannya maju, sudah semestinya memberikan perhatian yang serius terhadap pengadaan perpustakaan. Meskipun peran pengadaan perpustakaan ini juga dapat dilakukan oleh pihak lain selain negara.

Untuk mewujudkan adanya perpustakaan yang mampu menjadi sarana mencerdaskan kehidupan masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung, maka dibentuklah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lembaga ini terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah⁴³ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas pokok yaitu membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidangnya.⁴⁴

⁴³ Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diperbaharui dengan Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan terakhir, Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini juga sudah dicabut dengan keluarnya Perda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

⁴⁴ Lihat: <http://bpad.babelprov.go.id/tentang-bpad/sejarah.html>. Diakses pada 15 Oktober 2017, jam 11.43 Wib.

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (saat ini telah diubah menjadi Dinas Arsip dan Perpustakaan) mempunyai visi untuk mewujudkan perpustakaan dan arsip daerah berbasis teknologi informasi menuju masyarakat bangka belitung yang cerdas, maju dan mandiri.⁴⁵ Sayangnya, upaya untuk mewujudkan visi itu tidaklah mudah. Saat pertama kali membuka layanan pada bulan Januari tahun 2011, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menyewa gedung milik PT. Timah, Tbk.⁴⁶ Bahkan hingga sekarang, hasil penggalan data dan fakta empiris di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, gedung Perpustakaan Daerah tersebut masih belum memiliki gedung permanen. Selain masalah gedung, secara umum Perpustakaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan lainnya. Baik secara langsung ataupun tidak, kekurangan dan keterbatasan itu berakibat pada menyempitnya ruang gerak perpustakaan daerah untuk dapat mencapai fungsi dan tujuan-tujuannya yang mulia.

Dengan begitu, harapan untuk mewujudkan perpustakaan daerah yang mampu menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih memerlukan keseriusan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu bukti keseriusan tersebut adalah dengan memberikan payung hukum yang jelas tentang perpustakaan yang tertuang di dalam peraturan daerah. Keberadaan peraturan daerah tentang perpustakaan ini nantinya akan menstimulus pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan daerah dengan lebih baik lagi.

Akan tetapi sebelum dibentuknya peraturan daerah tentang perpustakaan, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal penting dilakukan agar dapat mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Selain itu juga untuk memberikan gambaran tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang dan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

⁴⁵ Lihat: <http://bpad.babelprov.go.id/tentang-bpad/visi-misi.html>. Diakses pada 15 Oktober 2017, jam 11.50 Wib.

⁴⁶ Lihat: <http://bpad.babelprov.go.id/tentang-bpad/sejarah.html>. Diakses pada 15 Oktober 2017, jam 11.51 Wib.

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Sebagai mana diketahui bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk di dalamnya memajukan kebudayaan nasional. Di antara bagian dari kebudayaan nasional bangsa Indonesia adalah segala sesuatu yang berupa karya cetak maupun karya rekam. Karya cetak maupun karya rekam sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa. Sehingga setiap karya cetak dan karya rekam tersebut perlu dihimpun, disimpan, dipelihara, dan dilestarikan sebagai koleksi nasional, agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal. Maka untuk menjaga setiap karya cetak dan karya rekam yang lahir dari rahim bangsa ini, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ini.⁴⁷

Berdasarkan Undang-Undang *a quo*, sebenarnya yang dimaksud dengan karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. Sedangkan yang dimaksud dengan karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.⁴⁸

Dalam rangka penghimpunan, penyimpanan, pemeliharaan dan pelestarian terhadap karya cetak dan karya rekam tersebut, maka setiap penerbit⁴⁹ dan

⁴⁷ Konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

⁴⁸ Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

⁴⁹ Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak. Lihat: Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

pengusaha rekaman⁵⁰ berkewajiban untuk menyerahkan hasil karyanya tersebut baik kepada perpustakaan nasional maupun perpustakaan daerah. Bahkan bagi warga negara Republik Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri, juga berkewajiban untuk menyerahkannya kepada perpustakaan nasional maupun perpustakaan daerah.⁵¹ Selain itu, penerbit dan pengusaha rekaman juga berkewajiban untuk menyerahkan daftar judul terbitan atau rekaman kepada perpustakaan nasional maupun perpustakaan daerah sekali setiap enam bulan.⁵²

Perpustakaan nasional menerima dua buah cetakan dari setiap judul karya cetak dan satu buah rekaman dari setiap judul karya rekaman. Sementara perpustakaan daerah menerima satu buah cetakan dari setiap judul karya cetak, dan satu buah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan. Waktu penyerahan selambat-lambatnya tiga bulan setelah diterbitkan ataupun setelah proses rekaman selesai.⁵³

Terkait dengan perpustakaan daerah, dengan adanya kewajiban penyerahan setiap hasil karya cetak dan karya rekam ini, maka koleksi perpustakaan daerah akan terus bertambah. Sebab terdapat ketentuan sanksi pidana bagi penerbit maupun pengusaha rekaman yang tidak menyerahkan karya cetak dan karya rekamnya.⁵⁴ Setiap karya cetak dan karya rekam itu pun akan disimpan dan dilestarikan oleh perpustakaan daerah. Selain itu, setiap karya cetak dan karya rekam yang tersimpan di perpustakaan daerah akan dapat dimanfaatkan oleh orang lain dengan mudah. Akan tetapi, karya-karya yang diserahkan dan disimpan tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersil.⁵⁵

Dengan adanya payung hukum dari Undang-Undang *a quo*, maka sebenarnya perpustakaan daerah melalui dinasnyanya yang terkait, dapat mengajukan beberapa terobosan supaya penyerahan dan penyimpanan karya cetak dan karya rekam di perpustakaan daerah dapat berjalan secara baik.

⁵⁰ Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menghasilkan karya rekam. Lihat: Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

⁵¹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

⁵² Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

⁵³ Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

⁵⁴ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

⁵⁵ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Sebab semakin banyak karya cetak dan karya rekam yang tersimpan di perpustakaan daerah, akan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, berbagai upaya untuk mencapai tujuan negara terus dilakukan. Salah satu dari tujuan negara yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang sangat menonjol misalnya, setelah amandemen UUD 1945⁵⁶, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ini pun lahir dalam rangka mendukung upaya pencapaian tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab perpustakaan dianggap sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Selain itu, perpustakaan juga merupakan salah satu wahana untuk melestarikan kekayaan budaya bangsa dalam rangka memajukan kebudayaan nasional. Perpustakaan juga dapat dijadikan sebagai sarana peningkatan budaya gemar membaca dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Untuk itulah perpustakaan perlu dikembangkan dan ditingkatkan pendayagunaannya sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Namun sayangnya, sebelum Undang-Undang *a quo* lahir, ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan masih bersifat parsial dalam berbagai peraturan, sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri, dan

⁵⁶ Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

akhirnya lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ini.⁵⁷

Sebelumnya, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, perpustakaan yang dijadikan sebagai tempat menyerahkan dan menyimpan karya cetak dan karya rekam, dibagi menjadi dua jenis, yaitu perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah. Akan tetapi istilah 'perpustakaan' sendiri tidak didefinisikan secara jelas. Definisi perpustakaan barulah dimunculkan dan dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ini. Jadi perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.⁵⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, perpustakaan nasional adalah sebagai perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara yang mempunyai tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah Republik Indonesia.⁵⁹ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan nasional adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.⁶⁰ Definisi perpustakaan nasional di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ini lebih lengkap dan jelas dari pada definisi pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990. Namun demikian, dari kedua definisi perpustakaan nasional di atas, pada intinya perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang terletak atau berkedudukan di ibukota negara.

Sedangkan perpustakaan daerah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota propinsi yang diberitugas untuk

⁵⁷ Konsideran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁵⁸ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁵⁹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

⁶⁰ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah.⁶¹ Sementara itu, di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ini tidak muncul definisi perpustakaan daerah. Sehingga untuk mendefinisikan perpustakaan daerah, maka dasar hukum yang diambil adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ini, perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan.⁶² Dan fungsi perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.⁶³ Adapun tujuan perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.⁶⁴

Secara umum, masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan, mengusulkan keanggotaan dewan perpustakaan, mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan, dan berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan. Bahkan untuk masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus. Adapun secara khusus, masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial pun berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.⁶⁵

Sehingga bagi perpustakaan daerah yang ingin mengembangkan perpustakaanannya, perlu juga memperhatikan hak-hak masyarakat tersebut dan disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Misalnya untuk daerah Kepulauan Bangka Belitung, perpustakaan daerah dapat melakukan terobosan-terobosan pelayanan guna menjangkau daerah atau wilayah terpencil seperti pulau-pulau yang saling terpisah satu sama lain.

⁶¹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

⁶² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁶³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁶⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁶⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Untuk memberikan pelayanan perpustakaan di daerah yang baik guna mencapai tujuan yang diharapkan, maka menurut Undang-Undang *a quo*, pemerintah daerah -baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota- berkewajiban untuk:⁶⁶

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Untuk menjalankan kewajiban di atas, maka pemerintah daerah diberi kewenangan sebagai berikut:⁶⁷

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

Adapun layanan perpustakaan, harus dapat dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka atau orang yang memanfaatkan perpustakaan. Setiap perpustakaan menerapkan tata cara layanan perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan⁶⁸. Setiap perpustakaan juga diharapkan mampu mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan perpustakaan perlu dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada pemustaka. Untuk layanan perpustakaan

⁶⁶ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁶⁷ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁶⁸ Standar nasional perpustakaan terdiri atas: (a) standar koleksi perpustakaan; (b) standar sarana dan prasarana; (c) standar pelayanan perpustakaan; (d) standar tenaga perpustakaan; (e) standar penyelenggaraan; dan (f) standar pengelolaan. Lihat: Pasal 11 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan yang dilaksanakan melalui jejaring telematika.⁶⁹

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pemerintah daerah dapat membentuk perpustakaan, sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat. Pembentukan perpustakaan tersebut setidaknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki koleksi perpustakaan;
- b. memiliki tenaga perpustakaan;
- c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
- d. memiliki sumber pendanaan; dan
- e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.

Berdasarkan kepemilikan, penyelenggaraan perpustakaan terdiri atas: (a) perpustakaan pemerintah; (b) perpustakaan provinsi; (c) perpustakaan kabupaten/kota; (d) perpustakaan kecamatan; (e) perpustakaan desa; (f) perpustakaan masyarakat; (g) perpustakaan keluarga; dan (h) perpustakaan pribadi.⁷⁰ Dengan demikian, jika pemerintah daerah berkeinginan untuk melakukan pendataan perpustakaan berdasarkan kepemilikannya, agar kemudian dapat melakukan sinergi yang baik antar perpustakaan, maka dapat mengambil patokan sesuai dengan ketentuan tersebut. Akan tetapi jika berdasarkan jenisnya, perpustakaan dapat dibagi menjadi perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus.⁷¹

Untuk perpustakaan umum, dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta dapat diselenggarakan pula oleh masyarakat. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau kabupaten/kota juga melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.⁷² Dengan demikian, perpustakaan daerah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-

⁶⁹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁷⁰ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁷¹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁷² Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dapat dikategorikan sebagai perpustakaan umum daerah.

Untuk mendukung kinerja pelayanan perpustakaan, maka dibutuhkan tenaga perpustakaan. Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan nasional perpustakaan, dan juga tenaga teknis perpustakaan. Tugas tenaga teknis perpustakaan ini dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan. Adapun ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus nonpegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.⁷³

Perpustakaan, termasuk juga perpustakaan daerah, harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Saran dan prasarana tersebut harus dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.⁷⁴

Pasal 39 dan 40 Undang-Undang *a quo* mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD). Pendanaan perpustakaan tersebut didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan. Akan tetapi selain dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), pendanaan perpustakaan juga dapat bersumber dari sebagian anggaran pendidikan, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, kerja sama yang saling menguntungkan, bantuan luar negeri yang tidak mengikat, hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan layanan kepada pemustaka atau masyarakat, maka perpustakaan juga dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Menurut Pasal 42 Undang-Undang *a quo*, peningkatan layanan kepada

⁷³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁷⁴ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

pemustaka tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan. Adapun kerja sama dengan berbagai pihak tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jaringan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Provinsi atas usul kepala perpustakaan provinsi. Dewan Perpustakaan Provinsi dalam menjalankan tugasnya dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).⁷⁵ Dewan Perpustakaan Provinsi bertugas: (a) memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan; (b) menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan (c) melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan. Dewan perpustakaan dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota dewan perpustakaan. Dewan perpustakaan berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:⁷⁶

- a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
- b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
- c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
- d. 2 (dua) orang akademisi;
- e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
- f. 1 (satu) orang sastrawan;
- g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
- h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
- i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
- j. 1 (satu) orang tokoh pers.

Undang-Undang *a quo* juga mengatur tentang pembudayaan kegemaran membaca. Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat. Pada keluarga, pembudayaan kegemaran membaca difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas. Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran. Dan pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.⁷⁷

⁷⁵ Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁷⁶ Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁷⁷ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ini lahir dalam rangka untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencapai cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebab arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa, serta memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga arsip harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Selain itu, untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal.⁷⁸

Tidak dapat dipungkiri, saat ini negara tengah menghadapi berbagai macam tantangan, salah satunya adalah tantangan globalisasi. Negara juga dihadapkan dengan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Oleh karenanya, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.⁷⁹

Namun sayangnya, ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang tersendiri. Pada dasarnya, penyelenggaraan kearsipan nasional sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan ini masih belum bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif. Semuanya tidak terlepas dari pemahaman dan pemaknaan umum terhadap arsip yang masih terbatas dan sempit oleh berbagai kalangan, termasuk di kalangan penyelenggara negara. Sebenarnya sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ini, berkenaan dengan kearsipan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan

⁷⁸ Konsideran Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

⁷⁹ *Ibid.*

Pokok Kearsipan. Akan tetapi Undang-Undang tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dipengaruhi oleh perkembangan tantangan nasional dan global serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.⁸⁰

Menurut Undang-Undang *a quo*, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸¹ Dari definisi ini, maka dapat diketahui bahwa arsip berbeda dengan karya cetak dan karya rekam sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, yang harus diserahkan dan disimpan di dalam perpustakaan baik nasional maupun daerah. Namun meski demikian, secara kelembagaan, tidak menutup kemungkinan juga lembaga atau instansi yang menangani kearsipan dan perpustakaan ini digabung menjadi satu. Sehingga jika urusan kearsipan dan perpustakaan ditangani oleh satu instansi, maka sebenarnya instansi itu menangani dua urusan yang berbeda. Dengan begitu, tata kelola kearsipan dan perpustakaan pun berbeda pula.

Berdasarkan Undang-Undang *a quo*, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:⁸²

- a. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
- b. menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
- c. menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
- e. mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
- f. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

⁸² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

- g. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
- h. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Tujuan penyelenggaraan kearsipan ini, jika dibandingkan dengan dengan tujuan perpustakaan pada dasarnya sangatlah berbeda. Sebagaimana disinggung di atas, tujuan perpustakaan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.⁸³ Penyelenggaraan kearsipan secara umum lebih berorientasi pada terjaganya arsip-arsip yang dimiliki. Sementara penyelenggaraan perpustakaan lebih menekankan pada peningkatan budaya membaca dan pemanfaatan perpustakaan sebagai wadah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan bangsa Indonesia.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan pemerintah negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah yang kemudian disebut dengan tujuan negara. Pendidikan menjadi salah satu amanat yang sangat penting yang diberikan oleh konstitusi kepada pemerintah. Maka UUD NRI 1945 juga mengamanatkan pemerintah agar mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.⁸⁴

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh karenanya perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan

⁸³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

⁸⁴ Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini lahir dalam rangka melaksanakan pembaharuan pendidikan tersebut. Sebelumnya, urusan pendidikan diatur di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan karena pesatnya perkembangan dan perubahan zaman, maka Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut dirasa sudah tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁵

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.⁸⁶ Dalam hal ini, perpustakaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen pendidikan tersebut. Perpustakaan dapat dikategorikan sebagai sumber daya pendidikan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang *a quo*.⁸⁷ Bahkan dapat dikatakan juga, sistem pendidikan nasional tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kehadiran perpustakaan. Karena di dalam perpustakaan tersimpan khazanah intelektual yang dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁸⁸ Sebagaimana fungsi pendidikan nasional tersebut, perpustakaan pun juga berfungsi serupa, dalam bingkai mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa.⁸⁹

⁸⁵ *Ibid.*,

⁸⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁸⁷ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi: "*Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.*"

⁸⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁸⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Menurut Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang *a quo*, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Maka dalam konteks mengembangkan budaya membaca, perpustakaan dapat mengambil peranan yang sangat penting dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Perpustakaan daerah misalnya, dapat membuat program-program peningkatan minat membaca yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.

Guna mendukung proses pendidikan nasional, maka setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.⁹⁰ Perpustakaan yang merupakan wahana pembelajaran sebenarnya dapat digunakan bersama untuk memenuhi keperluan pendidikan. Sehingga antara Undang-Undang *a quo* dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sama-sama saling menopang untuk mencapai tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang tentang pemerintahan daerah sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. UU Pemerintahan Daerah yang pertama kali pasca reformasi adalah Undang-Undang 22 Tahun 1999 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Kemudian diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini dilakukan perubahan menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah, tetapi substansi kebijakan pengelolaan pemerintah daerah tidak mengalami perubahan. Dan yang terakhir sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian dilakukan perubahan dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2014. Perppu tersebut hanya membatalkan 2 (dua) pasal, yakni pasal yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

⁹⁰ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Secara mendasar, pola hubungan antara pusat dan daerah sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sampai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalami dinamika perubahan. Jika melihat kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka kewenangan yang diberikan kepada daerah dirinci satu persatu. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, semua kewenangan diberikan kepada daerah kecuali urusan yang ditangani oleh pemerintah pusat. Pengecualian ini yaitu dalam urusan-urusan: moneter dan fiskal nasional, pertahanan dan keamanan, urusan luar negeri, peradilan, dan agama.

Secara umum dan mendasar, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini lahir dalam rangka untuk mempercepat pembangunan hingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Harapannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Undang-Undang *a quo* juga lahir untuk memberikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain pertimbangan tersebut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.

Dalam konteks urusan penyelenggaraan perpustakaan, Undang-Undang *a quo* menjadi salah satu dasar hukum yang perlu dikaji dan diperhatikan. Sebab dari sini dapat dilacak kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan di daerah. Dengan begitu, tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah juga dapat melakukan improvisasi di daerahnya masing-masing dengan berdasarkan kewenangan yang dimiliki, selama tidak bertentangan atau berbenturan dengan kewenangan atau peraturan perundang-undangan di atasnya.

Untuk dapat mengetahui posisi kewenangan pemerintah daerah dalam urusan perpustakaan, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan secara singkat tentang urusan pemerintahan secara umum, serta relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di dalam Undang-Undang *a quo*, urusan pemerintahan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.⁹¹ Dalam hal ini, yang menjadi urusan absolut pemerintah pusat adalah urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.⁹²

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri urusan yang menjadi kewenangannya itu. Namun Pemerintah Pusat juga dapat melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.⁹³ Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sementara itu, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.⁹⁴

Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.⁹⁵ Untuk urusan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, artinya masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya, urusan pemerintahan konkuren didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

⁹¹ Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹² Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹³ Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹⁴ Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹⁵ Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.⁹⁶ Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.⁹⁷ Adapun yang termasuk dalam kategori urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.⁹⁸

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, **perpustakaan**; dan kearsipan.⁹⁹

Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Adapun yang termasuk di dalam urusan pemerintahan pilihan adalah urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.¹⁰⁰

Dengan menyusuri peta urusan pemerintah baik pusat maupun daerah, maka terlihat jelas posisi kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perpustakaan daerah atau provinsi. Urusan perpustakaan menjadi urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan

⁹⁶ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹⁷ Pasal 11 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹⁸ Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁹⁹ Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁰⁰ Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

perpustakaan di daerah masing-masing, sebagai bentuk dari tanggung jawab negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang *a quo*, maka kewenangan pemerintah daerah dalam urusan perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Pembagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perpustakaan

No.	Sub Urusan	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Pembinaan Perpustakaan	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah provinsi.	a. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota. b. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.
2.	Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	a. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah di daerah provinsi. b. Penerbitan katalog induk daerah dan bibliografi daerah. c. Pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi. d. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah provinsi.	a. Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota. b. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penyerahan dan penyimpanan karya cetak dan karya rekam kepada perpustakaan baik nasional maupun daerah dirasa sangat perlu sekali. Sebab hal ini merupakan upaya dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa. Oleh karena itulah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam ini lahir sebagai bentuk peraturan pelaksana dari ketentuan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Setiap penerbit, pengusaha rekaman, warga negara Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri, maupun orang atau badan usaha yang memasukkan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia, wajib menyerahkan hasil karya cetak atau karya rekamnya kepada perpustakaan nasional dan/atau perpustakaan daerah, atau badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.¹⁰¹ Dengan cara ini, maka setiap karya cetak dan karya rekam yang dikeluarkan oleh bangsa ini dapat terjaga. Dan ini dilakukan untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, dan penyebaran informasi serta pelestarian hasil budaya bangsa.

Setiap penerbit yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia yang menghasilkan karya cetak, wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 2 (dua) buah setiap judulnya kepada perpustakaan nasional dan sebuah kepada perpustakaan daerah yang bersangkutan. Penyerahan hasil karya cetak tersebut dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah selesai diterbitkan.¹⁰²

Semua karya cetak, termasuk juga edisi cetakan kedua, ketiga dan seterusnya, serta yang mengalami perubahan isi dan/atau bentuk, wajib diserahkan kepada perpustakaan nasional dan/atau perpustakaan daerah.¹⁰³ Karya cetak yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah harus memenuhi persyaratan kualitas atau sama dengan yang diedarkan. Karya cetak yang diserahkan tidak dalam bentuk fotokopi.¹⁰⁴ Mengenai teknik penyerahannya, dapat dilakukan secara langsung atau dikirimkan melalui Pos tercatat kepada perpustakaan nasional dan/atau

¹⁰¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

¹⁰² Pasal 3 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

¹⁰³ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

¹⁰⁴ Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

perpustakaan daerah.¹⁰⁵ Karya cetak yang telah diterima, selanjutnya dicatat oleh perpustakaan nasional atau perpustakaan daerah yang bersangkutan dan kepada pengirim diberikan tanda bukti penerimaan.¹⁰⁶ Adapun jenis karya cetak tersebut terdiri dari:¹⁰⁷

- a. buku fiksi;
- b. buku non fiksi;
- c. buku rujukan;
- d. karya artistik;
- e. karya ilmiah yang dipublikasikan;
- f. majalah;
- g. surat kabar;
- h. peta;
- i. brosur;
- j. karya cetak lain yang ditetapkan oleh kepala perpustakaan nasional.

Begitu juga untuk karya rekam. Setiap pengusaha rekaman yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia yang menghasilkan karya rekam dan setiap Warga Negara Indonesia yang hasil karyanya direkam di luar negeri, wajib menyerahkan sebuah karya rekamnya kepada perpustakaan nasional dan sebuah kepada perpustakaan daerah yang bersangkutan. Penyerahan tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak disebarluaskan atau dipasarkan.¹⁰⁸ Adapun jenis karya rekam yang wajib diserahkan kepada perpustakaan nasional dan/atau perpustakaan daerah terdiri atas karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita atau piringan, seperti film, kaset audio, kaset video, video disk, piringan hitam, disket dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi.¹⁰⁹ Mengenai teknis penyerahan karya rekam, dapat dilakukan secara langsung atau dapat pula secara tidak langsung melalui Pos tercatat.¹¹⁰ Selanjutnya karya rekam

¹⁰⁵ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

¹⁰⁶ Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

¹⁰⁷ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

¹⁰⁸ Pasal 8 Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

¹⁰⁹ Pasal 10 ayat (1) Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

¹¹⁰ Pasal 12 ayat (1) Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

yang sudah diserahkan tersebut diberi tanda bukti penerimaan oleh perpustakaan.¹¹¹

Setiap penerbit di wilayah Negara Republik Indonesia dan setiap orang yang bertanggung jawab memasukkan karya cetak mengenai Indonesia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan daftar judul karya cetaknya kepada perpustakaan nasional atau perpustakaan daerah. Daftar judul tersebut sekurangnya memuat keterangan judul karya cetak, nama pengarang/penyusun/penerjemah, nomor cetakan, tempat terbit, nama penerbit, tahun terbit, nomor jilid, jumlah halaman, jenis edisi. Kemudian daftar judul karya cetak tersebut disampaikan kepada perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah yang bersangkutan secara berkala dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tahun takwim sekali.¹¹²

Begitu juga dengan karya rekam. Setiap pengusaha rekaman di wilayah Negara Republik Indonesia dan orang yang bertanggung jawab memasukkan karya rekam mengenai Indonesia ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib menyerahkan daftar judul karya rekamnya kepada perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah. Adapun daftar judul karya rekam tersebut setidaknya memuat nama pencipta/komposer/pengarang/sutradara, judul karya rekam, tempat perekaman, nama perusahaan rekaman, dan tahun perekaman. Kemudian daftar itu disampaikan secara berkala dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan tahun takwim sekali.¹¹³

Dengan adanya kewajiban penyerahan karya cetak dan karya rekam ini, maka akan memudahkan perpustakaan dalam mendapatkan dan memperkaya koleksinya. Dalam konteks perpustakaan daerah, semestinya banyaknya jumlah penerbit dan pengusaha rekaman akan berdampak juga kualitas perpustakaan daerah yang dimiliki. Maka penting juga kemudian memberikan stimulant kepada para pengusaha di daerah untuk bergerak dibidang penerbitan dan perekaman. Hal ini sedikit banyaknya akan memberikan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya daftar judul karya cetak dan karya rekam yang diserahkan kepada perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, disusun, disimpan, dan

¹¹¹ Pasal 12 ayat (4) Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

¹¹² Pasal 13 Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

¹¹³ Pasal 14 Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

digunakan sebagai alat informasi serta sebagai alat pemantau pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam.¹¹⁴ Lalu karya cetak dan karya rekam yang telah diserahkan tersebut dimuat dalam Bibliografi Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh perpustakaan nasional, dan Bibliografi Daerah yang diterbitkan oleh perpustakaan daerah. Bibliografi tersebut diterbitkan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan dan kumulasi tahunan. Bibliografi maupun kumulasi tahunan itu disampaikan kepada orang atau badan yang menyerah-simpan karya cetak dan atau karya rekam.¹¹⁵

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter ini adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan juga pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam. Aturan pelaksana tentang serah-simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter ini sengaja tidak disatukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991, sebab karya rekam film ceritera atau film dokumenter merupakan salah satu atau jenis karya rekam yang menggunakan bahan baku khusus, sehingga pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaannya memerlukan penanganan secara khusus.¹¹⁶ Adapun kewajiban serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter ini bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.¹¹⁷

Tidak berbeda dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, di Peraturan Pemerintah *a quo*, karya rekam diartikan sebagai semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual

¹¹⁴ Pasal 18 Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

¹¹⁵ Pasal 19 Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.

¹¹⁶ Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹¹⁷ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk media karya rekam pita, piringan, dan bentuk media karya rekam lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.¹¹⁸ Sementara film diartikan sebagai karya cipta seni dan budaya yang merupakan media Komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.¹¹⁹ Oleh karenanya, aturan tentang penyerahan dan penyimpanan film dibedakan dengan karya rekam lainnya, dan perlu pengelolaan khusus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah *a quo*, setiap pengusaha rekaman yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Republik Indonesia yang hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenternya direkam atau diproses di luar Wilayah Republik Indonesia, wajib menyerahkan sebuah hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenter untuk setiap judul kepada perpustakaan nasional dan sebuah kepada perpustakaan daerah di propinsi yang bersangkutan. Penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak proses rekaman selesai.¹²⁰ Teknis penyerahannya bisa secara langsung ataupun tidak langsung.¹²¹

Adapun jenis karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan kepada perpustakaan nasional dan/atau perpustakaan daerah terdiri atas karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk media karya rekam pita, piringan dan bentuk media karya rekam lain sesuai dengan perkembangan teknologi. Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan tersebut merupakan rekaman hasil penggandaan dari rekaman utama film ceritera atau film dokumenter yang

¹¹⁸ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹¹⁹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹²⁰ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹²¹ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

bersangkutan.¹²² Namun ada syarat yang harus dipenuhi sebelum karya film tersebut diserahkan-simpan, yaitu film tersebut harus sudah lulus sensor film sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²³ Di samping itu juga terdapat syarat-syarat kualitas lainnya yang harus dipenuhi.¹²⁴

Setiap enam tahun sekali, setiap pengusaha rekaman yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia dan setiap orang atau badan yang bertanggung jawab memasukkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter mengenai Indonesia ke dalam Wilayah Republik Indonesia, wajib menyerahkan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang telah atau akan dihasilkan atau dimasukkan, kepada perpustakaan nasional dan kepada perpustakaan di propinsi yang bersangkutan.¹²⁵ Daftar judul karya rekam film ceritera, atau film dokumenter sekurang-kurangnya memuat:¹²⁶

- a. judul film ceritera atau film dokumenter;
- b. nama pengarang;
- c. nama penulis skenario;
- d. nama sutradara;
- e. nama perusahaan rekaman film;
- f. tempat produksi;
- g. tahun produksi;
- h. sari cerita film atau film dokumenter.

Amanat dari Peraturan Pemerintah *a quo*, pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan karya film ceritera dan film dokumenter. Pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter meliputi:¹²⁷

- a. penerimaan¹²⁸
- b. pengolahan¹²⁹

¹²² Pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹²³ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹²⁴ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹²⁵ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹²⁶ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹²⁷ Pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹²⁸ Pasal 20, 21, dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

- c. penyimpanan¹³⁰
- d. pendayagunaan¹³¹
- e. pelestarian¹³²
- f. pengawasan¹³³ dan pelaksanaan serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

Dalam rangka pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter perpustakaan nasional dan/atau perpustakaan daerah dapat bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau pemerintah asing. Namun kerja sama tersebut tidak termasuk pengelolaan dalam arti pengawasan atas pelaksanaan serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.¹³⁴

Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, maka tugas dan fungsi penyelenggaraan perpustakaan daerah pun semakin jelas dan lengkap. Karya-karya film dokumenter yang dihasilkan di daerah juga akan dapat terjaga dengan baik di perpustakaan daerah. Produk budaya lokal pun bisa terus lestari dan dapat dinikmati, bahkan dikembangkan lagi oleh generasi setelahnya.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ini merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹³⁵ Dan yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³⁶

¹²⁹ Pasal 23, 24, dan 25 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹³⁰ Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹³¹ Pasal 27, 28, 29, 30, 31 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹³² Pasal 33, 34, 35, 36, dan 37 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹³³ Pasal 38, 39, 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹³⁴ Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter.

¹³⁵ Konseideran Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

¹³⁶ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ini, yang terkait dengan urusan perpustakaan adalah terkait dengan standar sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah *a quo*, setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.¹³⁷

Adapun standar buku perpustakaan di dalam Peraturan Pemerintah *a quo*, dinyatakan dalam jumlah judul dan jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan. Standar jumlah buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam rasio minimal jumlah buku teks pelajaran untuk masing-masing mata pelajaran di perpustakaan satuan pendidikan untuk setiap peserta didik.¹³⁸

Keberadaan perpustakaan menjadi standar prasarana yang harus dimiliki sebuah satuan pendidikan. Keberadaan perpustakaan dianggap penting bagi sebuah satuan pendidikan, karena perpustakaan adalah salah satu tempat yang menjadi sumber pengetahuan yang dapat diakses oleh peserta didik. Bahkan kelengkapan perpustakaan tidak jarang akan mempengaruhi minat baca peserta didik. Maka dalam hal suatu satuan pendidikan masih belum mampu mengadakan perpustakaan, perpustakaan daerah adalah salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk dapat mengakses berbagai referensi ilmu pengetahuan. Di samping itu, perpustakaan daerah juga berkepentingan untuk melakukan pendataan jumlah dan jenis-jenis perpustakaan di daerah tersebut.

¹³⁷ Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

¹³⁸ Pasal 43 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ini adalah peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 47, Pasal 51 ayat (7), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.¹³⁹ Jika melihat tahun dikeluarkannya antara undang-undangnya dengan peraturan pemerintahnya, maka terlihat rentang waktu yang cukup lama, yaitu tujuh tahun. Setidaknya dalam rentang waktu tujuh tahun tersebut, perkembangan perpustakaan sudah cukup meningkat terutama perpustakaan umum, baik yang didirikan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat.

Sayangnya, perkembangan secara kuantitas dan fisik kelembagaan belum dibarengi dengan peningkatan kualitas, kuantitas, koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan masih bersifat sporadis dan belum banyak yang memenuhi standar perpustakaan. Oleh sebab itu, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik perlu dirumuskan dalam Standar Nasional Perpustakaan.¹⁴⁰ Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴¹

Sebelum berbicara tentang standar nasional perpustakaan, hal pertama yang menjadi perhatian Peraturan Pemerintah *a quo* adalah tentang penyimpanan dan pelestarian naskah kuno. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, juga telah diatur bahwa salah satu kewajiban masyarakat yang harus dipenuhi adalah menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan nasional.¹⁴² Akan tetapi mekanisme pendaftarannya tidak dirinci di dalam Undang-Undang *a quo*. Di dalam

¹³⁹ Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

¹⁴⁰ Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

¹⁴¹ Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁴² Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ini, pendaftaran naskah kuno tersebut diatur.¹⁴³ Berdasarkan Peraturan Pemerintah *a quo*, tata cara pendaftaran naskah kuno tersebut dapat dilakukan dengan dua jalur, yaitu: (a) secara langsung kepada perpustakaan nasional; dan (b) secara berjenjang melalui perpustakaan kabupaten/kota dan/atau perpustakaan provinsi.¹⁴⁴ Dengan demikian, masyarakat yang berada di daerah-daerah yang jauh dari perpustakaan nasional, maka dapat dengan mudah mendaftarkannya kepada perpustakaan di daerah masing-masing. Dan masyarakat yang berjasa menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki serta mendaftarkannya berhak mendapat penghargaan.¹⁴⁵

Kemudian mengenai standar nasional perpustakaan, maka adalah tugas dan kewenangan Kepala Perpustakaan Nasional untuk mengembangkan dan menetapkan standar nasional perpustakaan tersebut, dengan memperhatikan kebutuhan pemustaka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Dan setiap penyelenggara perpustakaan wajib berpedoman pada standar nasional perpustakaan. Standar nasional perpustakaan tersebut terdiri atas:¹⁴⁶

a. Standar Koleksi Perpustakaan

Standar koleksi perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai: jenis koleksi, jumlah koleksi, pengembangan koleksi, pengolahan koleksi, perawatan koleksi, dan pelestarian koleksi. Jenis koleksi perpustakaan dapat berbentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi.¹⁴⁷

Mengenai jumlah koleksinya, pada setiap perpustakaan umum atau perpustakaan khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul. Untuk perpustakaan sekolah/madrasah menyesuaikan dengan standar yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan. Untuk perpustakaan perguruan tinggi, paling sedikit mempunyai dua ribu lima ratus judul. Dan

¹⁴³ Aturan teknis akan selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

¹⁴⁴ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁴⁵ Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁴⁶ Pasal 9 dan 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁴⁷ Pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

ini juga harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.¹⁴⁸

b. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai: lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan. Sarana dan prasarana tersebut juga harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.¹⁴⁹

Setiap perpustakaan wajib memiliki lahan dan gedung atau ruang. Lokasinya harus mudah diakses, aman, dan nyaman. Selain itu juga harus memenuhi aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan. Untuk gedung perpustakaan paling sedikit memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik. Sedangkan untuk ruang perpustakaan, paling sedikit memiliki area koleksi, baca, dan staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.¹⁵⁰

Dengan ketentuan standar ini, maka selayaknya sebuah provinsi juga memiliki gedung perpustakaan provinsi sendiri. Sebab setidaknya perpustakaan provinsi akan menjadi patokan dan contoh bagi perpustakaan lainnya di daerah tersebut.

c. Standar Pelayanan Perpustakaan

Standar pelayanan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai sistem dan jenis pelayanan. Dan ini berlaku untuk semua jenis perpustakaan. Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas sistem terbuka dan sistem tertutup, dan ini ditentukan oleh setiap perpustakaan.¹⁵¹

Jenis pelayanan perpustakaan terdiri atas pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka. Pelayanan teknis mencakup pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan. Sedangkan pelayanan pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.¹⁵² Pelayanan ini perlu untuk dipromisikan. Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan untuk meningkatkan citra perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan

¹⁴⁸ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁴⁹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁵⁰ Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁵¹ Pasal 23 dan 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁵² Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

perpustakaan serta meningkatkan budaya kegemaran membaca masyarakat. Promosi pelayanan perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan perlu didukung dana yang memadai.¹⁵³

d. Standar Tenaga Perpustakaan

Standar tenaga perpustakaan memuat kriteria minimal mengenai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, dan dapat juga memiliki tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. Tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.¹⁵⁴

Di dalam Peraturan Pemerintah *a quo*, juga diatur mengenai kriteria kepala perpustakaan, baik perpustakaan nasional, perpustakaan daerah, maupun perpustakaan perguruan tinggi. Untuk kepala perpustakaan nasional dan perpustakaan perguruan tinggi, harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister (S-2) atau magister terapan. Untuk perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota, paling rendah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan. Selain itu juga memiliki pengalaman bekerja. Untuk Kepala Perpustakaan Nasional paling singkat memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun, dan untuk perpustakaan provinsi, perpustakaan kabupaten/kota, dan perpustakaan perguruan tinggi paling singkat 5 (lima) tahun. Selain itu, kepala perpustakaan juga disyaratkan mampu berbahasa Inggris dengan baik, baik lisan maupun tulisan, serta memahami teknologi informasi.¹⁵⁵

e. Standar Penyelenggaraan

Standar penyelenggaraan perpustakaan mencakup prosedur pengadaan dan pendayagunaan sumber daya perpustakaan, serta prosedur layanan informasi pada setiap jenis perpustakaan, yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional.¹⁵⁶

¹⁵³ Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁵⁴ Pasal 31 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁵⁵ Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁵⁶ Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

f. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan perpustakaan memuat kriteria paling sedikit mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, yang dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁵⁷

Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah *a quo* juga diatur tentang dewan perpustakaan. Dewan Perpustakaan Nasional dan Dewan Perpustakaan Provinsi terdiri atas: ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota; dan anggota. Adapun mengenai jumlah anggota dewan sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, yaitu sebanyak lima belas orang yang terdiri dari berbagai unsur yang telah ditetapkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Untuk level provinsi, dewan perpustakaan provinsi ditetapkan oleh gubernur atas usul kepala perpustakaan provinsi.¹⁵⁸

Untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan perpustakaan provinsi, seorang calon anggota dewan harus memenuhi persyaratan: (a) warga negara Indonesia; (b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (c) sehat jasmani dan rohani; dan (d) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. Selain itu, untuk calon anggota dewan dari unsur pemerintah, organisasi profesi pustakawan, dan akademisi harus berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan di bidang perpustakaan.¹⁵⁹

Calon tersebut kemudian diseleksi. Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh kepala perpustakaan provinsi. Seleksinya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan objektif. Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi disampaikan oleh panitia seleksi kepada kepala perpustakaan provinsi. Hasil seleksi calon anggota dewan perpustakaan provinsi paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan dari unsur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala perpustakaan provinsi menyampaikan calon anggota dewan perpustakaan provinsi kepada gubernur. Kemudian gubernur menetapkan dewan perpustakaan provinsi atas usul kepala perpustakaan provinsi. Keanggotaan Dewan Perpustakaan Provinsi tersebut diangkat untuk masa

¹⁵⁷ Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁵⁸ Pasal 56 dan 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁵⁹ Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.¹⁶⁰

Ketentuan lain mengenai pemberhentian keanggotaan dewan perpustakaan, pemilihan pimpinan dewan, tata kerja, sekretariat baik dewan perpustakaan nasional maupun daerah, pendanaan dan hak keuangan dewan, juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah *a quo*.

Hal lain yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah *a quo* adalah tentang penghargaan pembudayaan kegemaran membaca. Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca, penyediaan buku murah dan berkualitas, pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran, penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum, taman bacaan masyarakat, rumah baca, dan/atau kegiatan sejenis lainnya. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Bagi masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca selayaknya diberikan penghargaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁶¹

Selanjutnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah *a quo* bahwa penyelenggara perpustakaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk:¹⁶²

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.

Jika penyelenggara perpustakaan pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota abai terhadap kewajiban-kewajiban tersebut, maka dapat diberikan sanksi baik berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan

¹⁶⁰ Pasal 60 dan 61 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁶¹ Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁶² Pasal 80 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

pemberhentian bantuan pembinaan. Untuk penyelenggara perpustakaan provinsi, sanksi tersebut diberikan oleh gubernur berdasarkan pertimbangan dari kepala perpustakaan nasional. Untuk penyelenggara perpustakaan kabupaten/kota diberikan oleh bupati atau walikota berdasarkan pertimbangan dari kepala perpustakaan provinsi.¹⁶³

Menurut Peraturan Pemerintah *a quo*, perpustakaan provinsi adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi.¹⁶⁴ Definisi ini baru muncul di dalam Peraturan Pemerintah *a quo*. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, definisi tentang perpustakaan provinsi tidak muncul.

¹⁶³ Pasal 81 dan 82 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

¹⁶⁴ Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

1. Sila Kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sebagai negara hukum, keberadaan Pancasila sebagai ideologi terbuka di dalamnya terkandung seperangkat gagasan yang didasarkan pada sistem nilai filosofis yang perlu diolah dan dibangun agar mewujudkan dalam bentuk norma hukum pada tataran pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian pula, dalam penyusunan naskah akademik ini yang akan menjadi landasan dalam penyusunan raperda tentu relevan dengan terlebih dahulu mengolah dan menggali nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam Pancasila. Salah satu sila yang relevan untuk menjadi ruh dalam penyusunan naskah akademik raperda ini, ialah sila kedua Pancasila.

Di dalam sila kedua Pancasila, disebutkan **Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab**. Menurut Darmodihardjo, makna sila kedua tersebut menandakan bahwa manusia merupakan makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta yang dapat mengantarkan manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi (beradab).¹⁶⁵ Dalam rangka mengantarkan manusia pada derajat tinggi dengan memanfaatkan akal sebagai alat bantu, maka harus diberikan asupan gizi berupa ilmu pengetahuan. Salah satu cara untuk memperoleh sumber ilmu pengetahuan, adalah dengan membaca. Perpustakaan sebagai media yang menyediakan buku-buku untuk dibaca, tentu menjadi tepat sebagai alat untuk membantu meningkatkan akal manusia agar dapat mendapatkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, spirit adanya perpustakaan dapat dikatakan sebagai salah satu jalan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia guna mencapai level keadaban yang lebih baik.

Melalui spirit tersebut, maka keberadaan perpustakaan menjadi relevan dengan ideologi dasar negara Pancasila, khususnya sila kedua Pancasila. Oleh karena itu, menghadirkan perpustakaan yang baik

¹⁶⁵ Darmodihardjo, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, Aries Lima, Jakarta, 1979, hlm. 13.

merupakan keniscayaan karena didasari atas keinginan luhur yang termaktub dalam sila kedua Pancasila tersebut. Dengan kata lain, hadirnya perpustakaan akan menjadi sumber literasi bagi masyarakat untuk mendapatkan wawasan global sehingga dapat memposisikan diri sebagai insan yang beradab, memiliki daya saing, dan dapat memiliki sikap memanusiakan antar sesama manusia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab pada prinsipnya ingin menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan dan sikap saling harga menghargai antara sesama manusia, juga sikap penghormatan bangsa Indonesia kepada bangsa-bangsa lain.¹⁶⁶ Dari perspektif itu, dapat diambil benang merah bahwa untuk menggapai harkat dan martabat kemanusiaan tentu diperlukan pengetahuan sebagai pijakannya. Melalui ilmu pengetahuan, manusia akan mengetahui segala hal, termasuk dalam membedakan antara keadilan dan diskrimansi, kebenaran dan kesalahan dalam perbuatannya. Sebagaimana ditegaskan oleh Soekarno, “.....Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal; menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan, ilmu dan amal, *kennis* dan *daad* harus “wahyu-mewahyui” satu sama lain”.¹⁶⁷

Menurut Sudjito,¹⁶⁸ sila kedua Pancasila menyiratkan adanya konsep tentang manusia yang utuh. Dalam keutuhannya, ada rohani dan ada jasmani. Sebagai kesatuan rohaniah, keberadaan hati nurani (*qalbu*) tidak kalah penting daripada akal. Hati nurani dan akal berada dalam satu keastuan, walaupun fungsinya berbeda. Hati nurani mengemban fungsi moralitas sehingga manusia dapat membedakan antara salah atau benar, baik atau buruk, adil atau dzalim dan sebagainya sehingga arah kehidupan manusia senantiasa berada di jalan lurus. Sementara, akal mengemban fungsi kreativitas dan progresivitas, agar kehidupan manusia atermu mengalami kemajuan. Melalui akal, orang akan dapat menyerap segala ilmu pengetahuan dan hati nurani sebagai pengendali atas penerapan ilmu tersebut. Hakikat perpustakaan dalam konteks itu ialah menjadi jembatan

¹⁶⁶ M. Syamsudin, et.al., *Pendidikan Pancasila, Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 82

¹⁶⁷ Sudjito Atmoredjo, *Ideologi Hukum Indonesia*, Lingkar Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 163.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 92.

untuk menambah keilmuan pada diri manusia, sehingga ia dapat memposisikan diri pada harkat dan martabat yang baik (beradab).

Pemaparan di atas menunjukkan, bahwa dengan diberikannya ilmu pengetahuan diharapkan akan membentuk manusia yang memiliki sikap terpuji dan beradab. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan menghadirkan perpustakaan akan menjadi jendela ilmu pengetahuan karena perpustakaan merupakan salah satu media penyedia bacaan yang dapat diakses oleh setiap orang sebagai sumber belajar untuk menambah ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, sesungguhnya perpustakaan dapat memberikan peran dan andil yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas masyarakat untuk mencapai derajat keilmuan dan sikap beradab (berakhlak mulia) sebagaimana yang dicitakan dalam sila kedua Pancasila.

Sementara itu, menurut Kealan¹⁶⁹ bahwa dalam sila kedua Pancasila terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu, dalam kehidupan kenegaraan maka negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian hakikat dan martabat manusia. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka negara (termasuk daerah) dapat memfasilitasinya dengan menyediakan perpustakaan yang memiliki koleksi bacaan lengkap sebagai salah satu cara untuk memberikan akses ilmu pengetahuan bagi masyarakatnya sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan tersebut dapat mengangkat harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan pada uraian di atas, pembentukan naskah akademik raperda ini memiliki pijakan filosofis yang sejalan dengan Pancasila, yaitu sila kedua. Adanya perpustakaan, merupakan salah satu bentuk realisasi terhadap semangat mewujudkan kehidupan manusia yang beradab dan berintelektual mulia. Oleh karenanya, perpustakaan harus dikembangkan sebagai salah satu investasi untuk mewujudkan tujuan hidup bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu butir alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyebutkan:

¹⁶⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm. 80.

“.....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban duni.....”. Esensi dari *preamble* UUD NRI 1945, mengamantkan kepada negara untuk mewujudkan tugas pembinaan, pengembangan, dan memberikan edukasi kepada rakyatnya agar rakyat menjadi cerdas atau berwawasan unggul. Alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, juga merupakan tujuan negara Indonesia setelah merdeka. Oleh karena sebagai tujuan negara, maka menjadi kewajiban bagi negara untuk mewujudkan bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketentuan dalam alinea keempat UUD NRI 1945, sesungguhnya jga merupakan konsekuensi logis bahwa dalam penyelenggaraan negara maka negara harus dibebani tanggungjawab berupa kewajiban layaknya warga negara. Hanya saja pembedanya, wujud kewajiban yang dibebankan lebih kepada aspek untuk memenuhi (*to fullfil*), melindungi (*to protect*) dan menghormati (*to respect*) hak asasi masyarakat. Oleh karenanya, negara pun berkewajiban melaksanakan secara penuh ketentuan dalam pembukaan UUD NRI 1945 mengingat dalam pembukaan telah meneguhkan peran dan tanggungjawab negara untuk melaksanakan ketiga aspek pokok tersebut, khususnya dalam rangka memenuhi (*to fullfil*) kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi keilmuan.

Pembukaan UUD NRI 1945 sebagai *staatsfundamentalnorm* yang mempunyai kedudukan tetap dan tidak dapat diubah, maka menjadi sangat penting bagi negara untuk melaksanakan ketentuan tujuan negara yang teramu dalam pembukaan UUD NRI 1945 tersebut. Oleh karena itu, bagi setiap elemen penyelenggara negara harus menjadikan pembukaan UUD NRI 1945 sebagai hal yang prominen dalam penyelenggaraan negara. Demikian pula bagi daerah, sebagai organ negara maka daerah memiliki kewajiban yang sama untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam membangun kehidupan cerdas masyarakat, adalah dengan menyediakan sarana prasarana penunjang seperti perpustakaan sebagai media pencarian informasi keilmuan.

Perpustakaan dengan segala koleksinya, dapat menjadi sumber literasi dan informasi keilmuan yang dapat diserap oleh masyarakat. Melalui penyerapan keilmuan dari koleksi perpustakaan, maka secara

langsung perpustakaan berkontribusi nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, kehadiran perpustakaan dapat dikatakan sebagai instrumen bagi negara (termasuk pemerintah daerah) dalam melaksanakan salah satu tujuan negara, khususnya yang termaktub dalam alinea keempat UUD NRI 1945.

Berdasarkan filosofi tersebut, maka menjadi penting bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan dan mempersembahkan perpustakaan yang *accesable*, lengkap dan komprehensif bagi masyarakat dalam rangka membangun peradaban masyarakat yang berwawasan, berintelektual dan berperilaku mulia. Dengan melaksanakan tujuan negara tersebut, maka merupakan bentuk nyata etika pemerintahan (*government ethics*) yang tidak hanya sekedar membebankan kewajiban kepada masyarakat untuk ikhlas dipungut pajak, retribusi dan sejenisnya, melainkan pemerintah juga memberikan timbal balik atas kewajiban yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam rangka melaksanakan *government ethics* dimaksud, maka menyediakan fasilitas publik yang memadai -seperti perpustakaan- merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Pernyataan dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945, secara eksplisit juga memiliki hubungan erat dengan pasal-pasal dalam batang tubuh UUD NRI 1945. Dalam kaitannya dengan pasal-pasal atau batang tubuh UUD NRI 1945, khususnya yang berkenaan dengan semangat pembentukan NA raperda ini maka dapat dirujuk pasal-pasal sebagai berikut; *pertama*, Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, **berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya**, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Filosofi ketentuan pasal tersebut, dapat diuraikan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak asasi berupa pendidikan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam rangka meningkatkan kualitas manusia yang berwawasan modern dan global. Untuk mewujudkannya, maka pemberian pendidikan yang salah satunya dapat dijawabantahkan dengan menyediakan perpustakaan yang memadai. Bahkan dengan adanya perpustakaan, maka dapat pula menampung

berbagai koleksi ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, hadirnya perpustakaan selain sebagai sarana edukasi juga dapat diposisikan sebagai instrumen bagi masyarakat untuk memperoleh informasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membantu manusia meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Kedua, Pasal 28F UUD NRI 1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Ketentuan dalam pasal tersebut, sesungguhnya erat kaitannya dengan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945 di atas. Oleh karenanya, pada aspek ini kewajiban negara adalah sama yaitu menyediakan sarana dan prasarana informasi yang memadai untuk dapat diakses oleh masyarakat. Salah satu sarana prasarana informasi dimaksud, dapat diwujudkan dalam bentuk tersedianya perpustakaan yang lengkap dari segi koleksi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dengan kelengkapan koleksi tersebut, maka diharapkan masyarakat dapat dengan mudah dalam mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Berdasarkan pada uraian pasal di atas, dapat ditegaskan bahwa prasyarat untuk meningkatkan kualitas manusia yang berwawasan modern dan global memerlukan campur tangan dari negara. Selain sebagai kewajiban yang harus dilunasi oleh negara, juga merupakan hak yang harus diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, negara dan perangkat organisasinya (seperti daerah) harus hadir untuk mewujudkan dan menunaikan kewajiban tersebut. Salah satu bentuk penunaian kewajiban negara dalam rangka memberikan pendidikan, IPTEK, dan informasi yang mudah ialah dengan menghadirkan perpustakaan sebagai wadah untuk mengakomodir ketiga hal tersebut. Hal itu dikarenakan, perpustakaan dapat difungsikan sebagai sarana pendidikan, menampung segala hal terkait dengan IPTEK, dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Sebagaimana layaknya sebuah peraturan perundang-undangan, dalam pembentukannya penting untuk dicarikan landasan sosiologis. Hal demikian juga berlaku bagi peraturan daerah (perda). Melalui landasan sosiologis, diharapkan perda akan lebih implementatif jika nanti telah diundangkan dan diberlakukan. Syaukani dan Thohari, menyebutkan bahwa bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat.¹⁷⁰

Adanya landasan sosiologis, maka hukum dibangun atas kehendak masyarakat sehingga keinginan masyarakat itu lah yang harus digali. Oleh karena itu, kehadiran landasan sosiologis sangat penting, karena menurut Hart¹⁷¹ eksistensi sebuah hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus diperhatikan agar tinjauan mengenai menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku, berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat karena dalam pembentukannya didasari atas fakta sosiologis.

Berkenaan dengan NA raperda ini, maka beberapa hal yang mencerminkan kondisi sosiologisnya adalah sebagai berikut; *pertama*, belum tersedianya gedung permanen perpustakaan.¹⁷² Idealnya, sebuah perpustakaan ialah memiliki gedung tetap/permanen pada titik lokasi tertentu sehingga dapat memudahkan pengunjung dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Akan tetapi, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nyatanya belum memiliki gedung perpustakaan permanen. Selama ini, gedung yang dimanfaatkan adalah gedung sewaan dan sudah beberapa kali berpindah gedung karena masa sewanya habis. Berpindah-pindahnya gedung perpustakaan, selain menyulitkan pengunjung dalam mencari lokasi perpustakaan, juga berpotensi merusak koleksi perpustakaan karena

¹⁷⁰ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008, hlm. 25.

¹⁷¹ H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm. 311.

¹⁷² Hasil penggalian data melalui Focus Group Discussion dengan *stakeholder* terkait dan wawancara dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 3 – 5 Oktober 2017.

seringnya bongkar pasang pada saat perpindahan dan penempatan pada gedung sewaan baru.

Hal itu berbanding terbalik dengan kondisi sarana yang dimiliki oleh dinas perpustakaan pada tingkat kabupaten/kota di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Misalnya untuk perpustakaan milik Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, ia telah memiliki gedung perpustakaan permanen dan cenderung baik koleksi yang dimilikinya. Kondisi ini tentu menjadi ironi, karena seharusnya perpustakaan provinsi dapat memberikan contoh bagi perpustakaan di bawahnya dalam segi sarana dan prasarana yang dimilikinya sehingga dinas perpustakaan kabupaten/kota dapat terpacu untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan. Keadaan tersebut, pada akhirnya menimbulkan permasalahan *kedua*, yaitu pembinaan perpustakaan yang belum efektif. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka salah satu kewenangan provinsi ialah melakukan pembinaan perpustakaan pada tingkat daerah provinsi.

Aspek pembinaan menjadi efektif disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:¹⁷³

1. Ketiadaan gedung permanen perpustakaan provinsi, menjadikan pengelola perpustakaan tidak fokus dalam melakukan pembinaan. Hal ini dikarenakan, fokus kerja pengelola harus terbagi di tiap tahunnya, yaitu melakukan pembinaan dan memikirkan atau mencari lokasi pindah perpustakaan yang seharusnya bukan menjadi tugas pengelola perpustakaan. Padahal jika telah memiliki gedung perpustakaan permanen, maka diharapkan akan terfokus pada tugas pengelola perpustakaan yaitu pembinaan.
2. Dalam konsepsi pembinaan, idealnya pembina merupakan orang/organ yang telah siap untuk melakukan pembinaan dan siap dengan segala contoh yang kiranya dapat ditiru pada objek yang dibinanya. Akan tetapi, dengan belum dimilikinya gedung perpustakaan oleh provinsi mengesankan pembina belum memiliki kesiapan. Akibatnya, sulit untuk memberikan gambaran pengelolaan perpustakaan yang baik dari mulai pengelolaan gedung dan fasilitasnya. Tidak hanya itu, tidak jarang dalam melakukan pembinaan, pengelola perpustakaan provinsi terkadang diselimuti rasa kurang percaya diri.

¹⁷³ *Ibid.*,

Ketiga, pelatihan dan pengembangan pengelola perpustakaan. Pengelola perpustakaan merupakan ujung tombak, maju mundurnya sebuah perpustakaan. Oleh karena itu, pemberian pelatihan guna mengembangkan kompetensi pengelola menjadi penting diberikan. Pelatihan dan pengembangan tersebut, misalnya dapat melakukan studi banding kepada perpustakaan maju yang ada di provinsi lain, *short course* pengembangan kapasitas pengelolaan perpustakaan, dan sejenisnya. Akan tetapi, aspek pelatihan dan pengembangan pengelola perpustakaan di Provinsi Bangka Belitung belum dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.¹⁷⁴ *Keempat*, tantangan digitalisasi media yang belum direspon secara baik.¹⁷⁵ Digitalisasi media atau media *online*, saat ini menjadi tantangan nyata bagi perpustakaan, masyarakat saat ini telah dimanjakan dengan kemudahan akses informasi melalui dunia maya. Hal itu yang pada akhirnya, menjadi masyarakat tidak perlu lagi berkunjung ke perpustakaan jika hanya sekedar untuk membaca buku.

Kondisi tersebut, seharusnya direspon oleh pengelola perpustakaan agar menyesuaikan diri dengan mengembangkan perpustakaan digital sebagai jawaban atas merebaknya bacaan *online* yang dengan mudah dapat diperoleh oleh masyarakat. Akan tetapi, kenyataannya perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum sepenuhnya mengembangkan aspek digital atau *online library* di tengah gempuran internet yang memanjakan masyarakat untuk dapat mengakses informasi. *Kelima*, belum memiliki koleksi naskah kuno.¹⁷⁶ Aspek ini selain merupakan amanat undang-undang juga merupakan bagian untuk memberikan ciri berbeda dengan perpustakaan daerah lain. Dengan adanya naskah kuno, khususnya yang berkaitan dengan sejarah daerah maka akan memberikan ciri yang khas terhadap keberadaan perpustakaan. Akan tetapi, hal itu belum dilakukan oleh perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga sampai saat ini koleksi naskah kuno belum dimiliki oleh perpustakaan tersebut.

Keenam, belum dibuat standarisasi perpustakaan.¹⁷⁷ Sampai saat ini, standarisasi perpustakaan belum dilakukan oleh perpustakaan provinsi, sehingga klasifikasi perpustakaan di provinsi belum terbaca jenis-jenisnya. Padahal, standarisasi perpustakaan menjadi penting untuk dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memudahkan pembinaan. Melalui standarisasi, maka

¹⁷⁴ *Ibid.*,

¹⁷⁵ *Ibid.*,

¹⁷⁶ *Ibid.*,

¹⁷⁷ *Ibid.*,

perpustakaan provinsi dapat memetakan dalam melakukan *treatment* pembinaan untuk masing-masing perpustakaan yang telah terstandarisasi sehingga ramuan pembinaan tidak dibuat sama untuk semua perpustakaan tingkat daerah provinsi. *Ketujuh*, promosi perpustakaan yang belum efektif dan minimnya gemar membaca masyarakat. Sejauh ini, dalam melakukan promosi perpustakaan ialah melalui perlombaan, seperti kompetisi membaca. Di samping itu, juga dengan menyediakan transportasi/armada untuk perpustakaan keliling. Namun demikian, hal itu belum dirasa efektif karena minimnya armada kendaraan sehingga belum menjangkau ke seluruh daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.¹⁷⁸

Dari persoalan di atas, hampir keseluruhannya bertumpu pada minimnya anggaran yang dimiliki oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut, idealnya dapat disiasati dengan ditambahkan anggaran namun pada kenyataannya belum berjalan efektif. Dikarenakan pada prakteknya, hal itu telah diupayakan dengan menyusun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dinas. Akan tetapi, hal itu sering mentok dan banyak anggaran yang dihapus karena dianggap tidak diperlukan. Salah satu alasan penghapusannya, karena tidak didasarkan pada landasan hukum yang mendukungnya.¹⁷⁹ Oleh karena itu, dengan dibentuknya raperda ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi dinas dalam penyusunan anggaran ke depannya demi terwujudnya penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan yang prima di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. Landasan Yuridis

Di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan beberapa persoalan hukum yang salah satunya dapat berupa belum adanya peraturan sama sekali di suatu daerah. Berkenaan dengan pembentukan naskah akademik raperda ini, maka eratkaitannya dengan persoalan hukum sebagaimana yang termaktub dalam UU *a quo*. Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hingga saat ini belum memiliki payung hukum penyelenggaraan perpustakaan yang dapat sebagai pedoman dan pijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Tiadanya landasan hukum

¹⁷⁸ *Ibid.*,

¹⁷⁹ *Ibid.*,

tersebut, kemudian menjadi paradoks dan persoalan dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah tersebut.

Sisi paradoks dan persoalan ketiadaan landasan hukum tersebut, ialah bahwa secara filosofis dan ketentuan regulasi yang lebih tinggi memungkinkan untuk dibentuknya raperda penyelenggaraan perpustakaan. Hal ini misalnya dengan melihat ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf q UU Pemda, telah tegas daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggaraan perpustakaan. Demikian pula, dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, tentu belum mengatur dan/atau menguraikan secara rigid dalam penyelenggaraan perpustakaan daerah. Oleh karena itu, perlu diturunkan pada peraturan yang lebih rendah seperti perda dalam rangka memformulasikan pengaturan yang lebih mendetail dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam konteks itu lah, maka kehadiran perda menjadi penting sebagai tindaklanjut atas amanat ketentuan regulasi vertical tersebut.

Selain itu, jika membandingkan dengan perangkat daerah yang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kebanyakan memiliki landasan hukum yang menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berkaitan. Misalnya, Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan didasarkan pada perda tersendiri yang salah satunya ialah Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya perda tersebut, maka bagi Dinas Kelautan dan Perikanan akan lebih leluasa dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan sebagai salah satu tugas utamanya. Hal demikian, sepatutnya juga dimiliki oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (DAPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akan tetapi, dengan belum adanya perda yang harusnya dapat menunjang pelaksanaan tugas DAPD maka menjadikan ruang geraknya cenderung terhambat. Dampak yang ditimbulkan dengan belum adanya payung hukum dimaksud, maka dalam penyelenggaraan perpustakaan belum dapat berjalan secara baik dan maksimal.

Di samping itu, dengan diadakannya perda penyelenggaraan perpustakaan, tidak lain adalah untuk memberikan kepastian dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Gustav Radbruch, bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan

(*gerechtigheit*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmabighkeit*).¹⁸⁰ Kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka meletakkan hukum sebagai pemegang komando tertinggi dan tentu mutlak dibutuhkan. Van Khan bahkan meletakkan aspek kepastian hukum sebagai tujuan utamanya.¹⁸¹ Dengan adanya landasan dasar perda yang dapat mewujudkan kepastian hukum, maka setidaknya dapat diharapkan untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran.

Kepastian hukum menjadi penting, mengingat Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Dengan adanya perda, maka segala bentuk tindakan pemerintah atau pejabat pemerintah akan semakin *legitimate*. Pada konteks itu, penyusunan NA arperda ini, dapat diketengahkan pada 2 (dua) hal berikut: 1) akan memberikan legalitas bagi pemerintah daerah untuk melakukan penanggulangan maupun pencegahan narkoba di daerah Kabupaten Nganjuk; dan 2) menjadi pijakan lanjutan dalam penyusunan naskah akademik raperda ini. Dengan tersedianya perda, akan mengisi kekosongan hokum terkait penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Bangka Belitung sehingga memungkinkan adanya kepastian dan legitimasi dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah tersebut.

Dengan belum adanya perda, maka menandakan penyelenggaraan perpustakaan yang lebih terperinci dan baik belum terwadahi. Hal ini dikarenakan, jika hanya mendasarkan pada ketentuan regulasi vertikal maka jelas regulasi tersebut masih bersifat umum sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan lokal dalam penyelenggaraan perpustakaan. Hal lain, ialah dikarenakan cakupan pemberlakuan undang-undang lebih memotret pada kondisi makro secara nasional penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan. Artinya, regulasi vertikal dimaksud belum menyentuh pada dimensi-dimensi khusus yang sesuai dengan kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada akhirnya, jika hal tersebut dibiarkan, hanya akan berujung pada pola penyelenggaraan perpustakaan yang kurang mapan (*established*) dengan kondisi daerah. Oleh karena itu, pembentukan raperda

¹⁸⁰ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

¹⁸¹ Rachmad Baro, *Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Instan Cendekia, Yogyakarta:, 2005, hlm. 126.

tentang penyelenggaraan perpustakaan ialah untuk melengkapi sekaligus merinci keumuman materi muatan dalam regulasi vertikal seputar perpustakaan agar sesuai dengan kebutuhan lokal terkait penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah.

Kemudian, dengan belum adanya perda terkait penyelenggaraan perpustakaan, maka dari dimensi hukum dapat menimbulkan persoalan sebagai berikut; *pertama*, pemerintah daerah kesulitan untuk mencari pijakan hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan daerah. Padahal, pemerintah daerah memiliki wewenang dan kewajiban dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan. Kondisi ini, pada akhirnya akan menyulitkan pula pemerintah daerah dalam mengembangkan dan mewujudkan standar yang baik dalam penyelenggaraan perpustakaan. *Kedua*, pemerintah daerah kesulitan untuk mewajibkan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam penyelenggaraan perpustakaan. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa masyarakat memiliki sejumlah kewajiban berkenaan dengan perpustakaan, namun dengan belum adanya perda maka akan menyulitkan pemerintah daerah untuk lebih merinci kewajiban lain yang mungkin dan ideal agar masyarakat lebih berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Selain berdasarkan persoalan hukum di atas, dengan adanya perda tentang penyelenggaraan perpustakaan nantinya akan menjadi pedoman dan landasan hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam melaksanakan wewenang dan kewajiban penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Atas dasar hal itu, maka menjadi penting untuk segera diwujudkan perda terkait penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Rencana pembentukan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai penyelenggaraan perpustakaan adalah dalam rangka tindak lanjut dari pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang perpustakaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dibentuk dimaksudkan untuk mewujudkan sasaran penyelenggaraan perpustakaan antara lain untuk:

1. memperluas wawasan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. memberikan layanan yang optimal bagi Pemustaka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. melestarikan koleksi Daerah dan naskah kuno dari Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. mewujudkan Perpustakaan di Daerah yang memenuhi standar nasional perpustakaan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
6. meningkatkan profesionalisme Pustakawan serta kapasitas Sumber Daya Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain sasaran yang akan dicapai sebagaimana dimaksud, rencana pembentukan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perpustakaan berfungsi sebagai:

1. dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Perpustakaan;
2. pedoman bagi Tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan layanan Perpustakaan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. dasar hukum masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan

4. panduan dalam pelestarian dan pendayagunaan Koleksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Naskah Kuno yang berasal dari masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus diarahkan pada aktifitas strategis dan sistematis untuk menghasilkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Rencana penyusunan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai penyelenggaraan perpustakaan juga harus tersusun dengan sistematis. Berdasarkan kajian teoritis, pendekatan yuridis, dan pengamatan empiris, maka arah dan jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah yang akan disusun harus mencakup aspek: kebijakan dan tanggung jawab; pengorganisasian; koleksi perpustakaan; sarana dan prasarana; pelayanan perpustakaan; tenaga perpustakaan; pelestarian koleksi daerah, naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara; pembudayaan kegemaran membaca; fasilitasi, pembinaan dan pengembangan; kerjasama dan peranserta masyarakat; penghargaan; kelembagaan; pendanaan; dan pengawasan dan pelaporan.

Secara sederhana urgensi beberapa aspek sebagaimana dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebijakan dan tanggung jawab

Penyelenggaraan perpustakaan harus didasarkan pada kerangka kebijakan yang memadai disertai dengan tanggungjawab terutama bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kerangka kebijakan sebagaimana dimaksud harus diwujudkan dalam bentuk rencana penyelenggaraan perpustakaan yang berdasarkan pada rencana pembangunan daerah baik jangka menengah maupun jangka panjang. Sementara untuk bagian tanggungjawab, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mengupayakan terpenuhinya standar perpustakaan berdasarkan standar nasional perpustakaan yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, standar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. standar koleksi perpustakaan;
- b. standar sarana dan prasarana;
- c. standar pelayanan perpustakaan;
- d. standar tenaga perpustakaan;
- e. standar penyelenggaraan; dan
- f. standar pengelolaan.

2. Pengorganisasian

Pengaturan mengenai pengorganisasian perpustakaan diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan perpustakaan sudah berjalan sesuai dengan standar. Urgensi lain dari pengaturan mengenai pengorganisasian adalah perlunya untuk memisahkan pelayanan perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Dinas Arsip dan Perpustakaan meski masih dalam satu wadah. Artinya, perlu diatur mengenai pembentukan layanan perpustakaan dalam suatu wadah Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Dinas Arsip dan Perpustakaan. Pembentukan UPTD dimaksudkan untuk memaksimalkan layanan perpustakaan.

3. Koleksi perpustakaan

Pengaturan mengenai koleksi perpustakaan diperlukan untuk memastikan pengelolaan koleksi di perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Urgensi lainnya adalah untuk memastikan model bagi dalam pengembangan dan pemeliharaan koleksi sehingga koleksi yang dimiliki dapat dinikmati oleh masyarakat (pemustaka).

4. Sarana dan prasarana

Pengaturan mengenai sarana dan prasarana juga penting. Hal ini terutama karena sampai saat ini kondisi sarana dan prasarana perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat memprihatinkan dan jauh dari standar ideal sebuah perpustakaan tingkat provinsi. Pengaturan mengenai sarana dan prasarana akan memberikan pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memunculkan daya tarik kunjungan pemustaka ke perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

5. Pelayanan perpustakaan

Pelayanan perpustakaan merupakan aktivitas vital dalam rangka meningkatkan kunjungan ke perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, pengaturan mengenai pelayanan perpustakaan dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggara perpustakaan memiliki pedoman dalam pelayanan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

6. Tenaga perpustakaan

Pengaturan mengenai tenaga perpustakaan diperlukan terutama mengenai hak dan kewajiban tenaga yang bersangkutan serta upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pengaturan mengenai hal ini akan memudahkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan pengawasan serta promosi dan/atau demosi.

7. Pelestarian koleksi daerah, naskah kuno dan pengembangan koleksi budaya daerah

Pengaturan mengenai hal ini diperlukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam juga memberikan arahan dalam pelestarian naskah kuno. Sementara, berkenaan dengan koleksi budaya daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan mengenai hal ini akan memudahkan perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghimpun dan mendayagunakan koleksi dan naskah dimaksud.

8. Pembudayaan kegemaran membaca

Pembudayaan kegemaran membaca merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pengaturan mengenai hal ini akan memudahkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat.

9. Fasilitas, pembinaan dan pengembangan

Pengaturan mengenai fasilitas, pembinaan dan pengembangan dalam peraturan daerah yang akan dibuat dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

untuk membantu perpustakaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

10. Kerjasama dan peranserta masyarakat

Pengaturan mengenai kerjasama dan peranserta masyarakat penting untuk memastikan masyarakat dan swasta dapat terlibat dalam penyelenggaraan perpustakaan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun oleh pihak lain. Kerjasama dan peranserta masyarakat ini penting mengingat dua hal: *Pertama*, kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tanggungjawab negara termasuk di dalamnya adalah masyarakat dan dunia usaha. *Kedua*, pemberdayaan perpustakaan dan peningkatan minat baca masyarakat akan sulit dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendirian sehingga harus mengajak pihak lain untuk terlibat.

11. Penghargaan

Pengaturan mengenai pemberian penghargaan diperlukan untuk memancing semangat masyarakat maupun pihak lain untuk memajukan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan meningkatkan minat baca masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengaturan mengenai hal ini juga akan memberikan pedoman kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memberikan insentif kepada masyarakat atau pihak lain yang membantu penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

12. Kelembagaan

Pengaturan mengenai kelembagaan terutama berkaitan dengan perlunya pembentukan dewan perpustakaan provinsi. Pembentukan dewan perpustakaan ini selain merupakan amanat peraturan perundang-undangan juga diperlukan agar penyelenggaraan perpustakaan dapat berjalan dengan baik dan optimal.

13. Pendanaan

Pengaturan mengenai pendanaan diperlukan untuk menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalokasikan anggaran bagi penyelenggaraan perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan fasilitasi perpustakaan lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dimaksudkan agar tidak ditemukan

permasalahan hukum di masa yang akan datang, terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan.

14. Pengawasan dan pelaporan

Pengaturan mengenai pengawasan dan pelaporan merupakan amanat dari petunjuk yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional mengenai standar nasional perpustakaan. Pengaturan mengenai hal ini juga penting untuk memastikan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan secara akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

C. Lingkup Materi Muatan

1. Ketentuan Umum

a. Perpustakaan

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

b. Perpustakaan Umum Daerah

Perpustakaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perpustakaan daerah adalah perpustakaan milik Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota Provinsi.

c. Standar Nasional Perpustakaan

Standar Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di Daerah.

d. Koleksi Perpustakaan

Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.

e. Naskah Kuno

Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima

puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

f. Pustakawan

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

g. Pemustaka

Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

h. Sumber Daya Perpustakaan

Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

i. Bahan Perpustakaan

Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

j. Daerah

Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

k. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

l. Gubernur

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

m. Dinas

Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan di Daerah.

n. Masyarakat

Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

o. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka

waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

2. Materi yang Akan Diatur

a. Kebijakan dan Tanggungjawab

Pengaturan mengenai kebijakan dan tanggungjawab akan berkaitan dengan pedoman penyusunan rencana penyelenggaraan perpustakaan. Pada peraturan daerah yang akan dibentuk, perlu diatur mengenai arahan penyusunan rencana penyelenggaraan perpustakaan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Mengenai bentuk tanggungjawab, peraturan daerah yang akan dibentuk perlu menegaskan peran Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab yang menjamin terpenuhinya standar Perpustakaan Daerah yang meliputi:

- 1) Koleksi Perpustakaan;
- 2) sarana dan prasarana Perpustakaan;
- 3) pelayanan Perpustakaan;
- 4) Tenaga Perpustakaan;
- 5) penyelenggaraan Perpustakaan;
- 6) pengelolaan Perpustakaan; dan
- 7) pendanaan Perpustakaan.

b. Pengorganisasian

Pada bagian pengorganisasian, hal yang perlu diatur adalah mengenai kedudukan, fungsi, dan tugas; struktur organisasi; serta visi, misi dan program kerja. Secara singkat, hal yang perlu diatur dalam beberapa aspek dimaksud antara lain.

- 1) Kedudukan, fungsi, dan tugas

Pada bagian ini perlu ditegaskan mengenai kedudukan Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berada di Ibukota Provinsi. Perpustakaan Daerah

dimaksud merupakan Unit Pelayanan Teknis Dinas yang berada pada Dinas Arsip dan Perpustakaan yang dibentuk dengan Peraturan Gubernur. Mengenai fungsi, perlu ditegaskan bahwa perpustakaan daerah berfungsi sebagai wahana belajar, rekreasi, informasi, inspirasi, pendidikan, penelitian, pembudayaan; dan pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno untuk meningkatkan wawasan, kecerdasan, dan keberdayaan masyarakat Daerah. Sedangkan pada aspek tugas, peraturan daerah harus menetapkan tugas perpustakaan daerah adalah sebagai berikut:

- a) menyediakan sarana pengembangan kebiasaan membaca sejak usia dini;
- b) menyediakan sarana pendidikan seumur hidup;
- c) menyediakan sarana pengembangan kreativitas diri anggota masyarakat;
- d) menunjang terselenggaranya pusat budaya masyarakat Daerah;
- e) mendayagunakan koleksi termasuk akses informasi koleksi perpustakaan lain serta berbagai laman perpustakaan dalam jaringan (daring);
- f) menyelenggarakan kerja sama dan membentuk jaringan informasi;
- g) menyediakan fasilitas belajar dan membaca;
- h) memfasilitasi pengembangan literasi informasi;
- i) membina penyelenggaraan perluasan layanan perpustakaan proaktif antara lain melalui Perpustakaan keliling;
- j) melakukan koordinasi pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah; dan
- k) melakukan pengelolaan data profil Perpustakaan.

2) Struktur organisasi

Pada bagian struktur organisasi, peraturan daerah perlu menegaskan bahwa Perpustakaan Daerah dipimpin oleh Kepala Perpustakaan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan. Kepala Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud berasal dari Pustakawan yang diangkat oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Perpustakaan Daerah memiliki kompetensi profesional, kompetensi

personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan sesuai dengan jenis perpustakaan.

Struktur organisasi Perpustakaan Daerah perlu diatur sekurang-kurangnya terdiri atas: kepala perpustakaan, unit layanan pembaca, unit pengadaan dan pengolahan, unit teknologi informasi dan komunikasi, unit perpustakaan keliling, kelompok fungsional, dan unit tata usaha. Namun demikian, struktur organisasi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

3) serta visi, misi dan program kerja

Pada bagian ini perlu diatur bahwa Perpustakaan Daerah harus menyusun visi dan misi yang mengacu pada tugas dan fungsinya. Setelah itu, Perpustakaan Daerah harus menyusun program kerja tahunan yang dijabarkan dengan kegiatan bulanan dan semester. Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud disetujui dan ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Perpustakaan.

c. Koleksi Perpustakaan

Koleksi perpustakaan merupakan aspek fundamen dalam penyelenggaraan perpustakaan, oleh karena itu dalam perpustakaan harus lengkap koleksinya. Selain kelengkapan, koleksi perpustakaan juga harus memenuhi standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Kepala Perpustakaan (Perkapus) Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi. Diperlukannya standar tersebut, tidak lain dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka yang merupakan hak untuk dipenuhi. Berkenaan dengan hal tersebut, koleksi perpustakaan yang sesuai standar meliputi: a) jenis koleksi; b) jumlah judul koleksi; c) pengembangan koleksi; d) pengolahan koleksi; dan e) pelestarian koleksi.

Berkenaan dengan koleksi perpustakaan di atas, maka dalam pengaturannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Jenis koleksi

Berkenaan dengan jenis koleksi, maka dalam koleksi perpustakaan dibagi ke dalam beberapa kategori yang terdiri dari koleksi referensi, koleksi umum, koleksi berkala, terbitan pemerintah, koleksi khusus

atau koleksi yang memiliki muatan local, dan koleksi langka. Namun demikian, mengingat dalam berbagai literatur dimungkinkan adanya koleksi perpustakaan lain maka dalam pengaturannya juga dimasukkan berkenaan dimungkinkannya koleksi perpustakaan daerah memiliki jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian, wujud dari jenis koleksi tersebut dapat berupa: 1) karya tulis yang terdiri dari koleksi literatur dan manuskrip; 2) karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala; 3) karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan 4) karya dalam bentuk elektronik. Dengan adanya penegasan wujud dari jenis tersebut, maka diharapkan akan memudahkan identifikasi bagi Pustakawan maupun pemustakan dalam mengidentifikasi jenis koleksi perpustakaan.

Di samping itu, agar koleksi perpustakaan dapat termannfaatkan dengan baik maka dalam jenis koleksi perpustakaan penting untuk mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan penyandang disabilitas. Perhatian terhadap penyandang disabilitas menjadi fokus utama, mengingat sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijamin hak-haknya sebagaimana hak yang dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, jenis koleksi perpustakaan juga harus mengakomodir kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas tersebut.

2) Jumlah judul koleksi

Jumlah koleksi perpustakaan merupakan bagian yang harus dipenuhi, jika mendasarkan pada standar perpustakaan nasional. Berkenaan dengan hal tersebut, jumlah koleksi perpustakaan daerah paling sedikit adalah 1.000 (seribu) judul. Selain itu, dalam menjamin kemutakhiran koleksi maka dalam penyelenggaraan perpustakaan untuk menambah jumlah koleksi tiap tahunnya. Penghitunga atas penambahan jumlah koleksi tersebut, ialah paling sedikit 0,01 per kapita per tahun.

3) Pengembangan koleksi

Dalam rangka terselenggaranya perpustakaan yang dinamis dan dapat memenuhi kebutuhan pemustaka, maka perpustakaan harus melakukan pengembangan yang didasarkan pada kebijakan

pengembangan koleksi perpustakaan yang ditetapkan oleh kepala perpustakaan daerah. Kebijakan pengembangan koleksi tersebut, dalam penyelenggarannya juga harus disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakaan. Kemudian, supaya pengembangan tersebut dapat mengikuti perkembangan koleksi maka kebijakannya pun harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.

Adapun aspek yang menjadi pengembangan koleksi perpustakaan, meliputi: pertama, seleksi bahan perpustakaan. Pada aspek ini, maka seleksi bahan perpustakaan dilakukan berdasarkan usulan dari Pemustaka dan tim seleksi. Adapun tim seleksinya dapat terdiri dari: a) pustakawan; dan 2) tenaga ahli dalam bidang perpustakaan. Sementara, yang menetapkan tim seleksi ialah kepala perpustakaan daerah. Dengan adanya usulan dari pemustaka dan tim seleksi, maka diharapkan bahan perpustakaan akan lebih selektif dan memiliki daya manfaat bagi pemustakan.

Kedua, pengadaan bahan perpustakaan. Pengadaan bahan perpustakaan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan perpustakaan, selain sebagai upaya untuk melengkapi koleksi, juga dimaksudkan agar kebutuhan pemustaka dapat terakomodir pada saat berkunjung ke perpustakaan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka penting untuk dilakukan pengadaan bahan Perpustakaan dengan pembelian, tukar menukar, sumbangan, hibah, dan/atau koleksi deposit.

Ketiga, pengolahan bahan perpustakaan. Tahap lanjutan setelah dilakukan pengadaan bahan perpustakaan, ialah dilakukan pengolahan terhadap bahan tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pengolahan, antara lain dilakukan dengan melakukan inventarisasi yang selanjutnya dilakukan klasifikasi. Setelah dilakukan klasifikasi, maka langkah selanjutnya ialah dengan membuat katalog untuk masing-masing bahan perpustakaan. Langkah selanjutnya, ialah dengan melakukan penyelesaian koleksi atau fiksasi terhadap bahan perpustakaan sebelum pada akhirnya disajikan sebagai koleksi kepada pemustaka.

Selain itu, khusus berkenaan dengan katalog maka sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 2014, katalog kemudian diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah (KID) baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Maksud penerbitan katalog, baik dalam bentuk cetak dan elektronik ialah untuk memudahkan pemustaka dalam mencari koleksi yang dibutuhkan.

Keempat, penyiangan bahan perpustakaan. Penyiangan atau cacah ulang terhadap bahan koleksi, dimaksudkan untuk meminiamlisir menumpuknya bahan perpustakaan yang tidak terpakai dalam koleksi perpustakaan. Oleh karena itu, penyiangan hanya dilakukan pada edisi dan cetakan lama, bahan perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, dan/atau bahan perpustakaan yang isinya tidak lengkap. Adapun waktu penyiangan, sesuai dengan Perkapus Nomor 9 Tahun 2017 maka standarnya dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 tahun.

4) Pengolahan koleksi

Aspek penting selanjutnya berkenaan dengan standar koleksi, ialah pelaksanaan pengolahan koleksi perpustakaan. Dalam konteks tersebut, maka pengolahan koleksi perpustakaan anatara lain dilakukan dengan klasifikasi, penyelesaian koleksi, dan penyajian koleksi. Ketiga langkah tersebut, pada prinsipnya diarahkan pada tugas keseharian tenaga perpustakaan, khususnya pada saat setelah selesainya pemustakan membaca koleksi.

5) Pelestarian koleksi

Pelestarian koleksi meruapakan upaya untuk menjaga agar koleksi perpustakaan dapat terus dinikmati oleh pemustaka dan generasi mendatang. Oleh karen aitu, pelestarian koleksi dilakukan dengan melalui pemeliharaan koleksi perpustakaan dan perbaikan koleksi perpustakaan. Pemeliharaan terhadap koleksi, dilakukan dengan cara: 1) mengalihmediakan dan menyimpan master digital Koleksi Perpustakaan; 2) melakukan konservasi melalui perawatan dan restorasi; dan 3) menjaga temperatur, cahaya dan kelembaban ruangan. Agara pemeliharaan dapat rutin dilakukan, maka pemeliharaannya dilakukan secara berkala. Sementara, untuk cara perbaikan terhadap koleksi perpustakaan ialah dilakukan dengan penjilidan terhadap koleksi perpustakaan yang rusak.

d. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelayanan prima, perpustakaan daerah harus memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan

prasarana berdasarkan standar nasional perpustakaan. Standar sarana dan prasarana Perpustakaan tersebut paling sedikit meliputi lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, maka sarana dan prasarana harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Lahan dan gedung perpustakaan, maka menjadi hal yang wajib dimiliki oleh perpustakaan sebagai fasilitas penunjang utama penyelenggaraan perpustakaan. Berkenaan dengan lahan, maka lahan perpustakaan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman; 2) di bawah kepemilikan atau kekuasaan Pemerintah Daerah; 3) memiliki status hukum yang jelas; dan 4) jauh dari lokasi rawan bencana. Dengan terpenuhi syarat tersebut, diharapkan akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengunjung perpustakaan.

Sementara berkenaan dengan gedung perpustakaan, harus memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien. Selain itu, gedung bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan. Agar perpustakaan memiliki gedung yang layak, maka perlu ditentukan ukuran minimumnya luas dari bangunan gedung tersebut. Dalam konteks ini, maka luas bangunan gedung perpustakaan yang diproyeksikan adalah paling sedikit 3.000 m².

Aspek penting lain yang melengkapi gedung perpustakaan, ialah berkenaan dengan ketersediaan ruang. Dalam gedung perpustakaan, maka setidaknya memiliki ruang koleksi, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik. Selain itu, agar memberikan kenyamanan kepada pengunjung maka gedung juga harus dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus. Fasilitas umum tersebut, misalnya seperti toilet, kantin, dan mushola. Sementara fasilitas khusus, dapat berupa ruang laktasi untuk menyusui dan ruang merokok. Keseluruhan fasilitas tersebut, letaknya tidak boleh berada di dalam ruang koleksi. Hal lainnya, bangunan gedung dan fasilitasnya harus mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Sarana dan prasarana lain yang harus ada dalam perpustakaan dan sesuai standar, ialah tersedianya ruang. Ruang tersebut, paling

sedikit terdiri ruang pengelola, ruang baca, ruang penyimpanan koleksi, ruang akses informasi, dan ruang sirkulasi. Ruang-ruang tersebut, tentu harus ditata secara efektif, efisien, dan estetik. Sarana dan prasarana selanjutnya, ialah adanya perabot. Perabot dimaksud, meliputi perabot kerja dan perabot penyimpanan. Berkenaan dengan perabot kerja, maka sesuai standarnya paling sedikit berupa kursi dan meja pemustaka, kursi dan meja kerja pustakawan, meja sirkulasi, meja multimedia, jaringan internet, perangkat computer, dan *air conditioner* (AC). Berkenaan dengan perangkat komputer, maka jumlahnya paling sedikit 1 (satu) unit untuk 50.000 penduduk.

Sementara itu, terkait perabot penyimpanan paling sedikit terdiri atas rak buku, rak majalah, rak surat kabar, lemari/laci katalog, dan lemari yang dapat dikunci. Agar perabot penyimpanan dapat mengakomodir segala yang ada dalam perpustakaan, maka jumlah perabot penyimpanan disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan demikian, maka sesungguhnya kebutuhan akan perabot penyimpanan merupakan kewenangan perpustakaan dalam hal pengadaan sebagai jawaban atas kebutuhan dalam perpustakaan.

Sarana dan prasarana yang penting lainnya, ialah adanya peralatan. Peralatan dalam hal ini, dimaksudkan sebagai instrumen untuk membantu lancarnya penyelenggaraan perpustakaan. Oleh karena itu, peralatan yang tersedia paling sedikit berupa peralatan multimedia, buku inventaris, buku pegangan katalog bahan perpustakaan, dan papan pengumuman. Khusus terkait peralatan multimedia, maka paling sedikit terdiri atas 1 set komputer yang dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

e. Pelayanan Perpustakaan

Setiap orang mengharapkan pelayanan yang baik, demikian pula pemakai perpustakaan. Oleh karena itu, setiap perpustakaan, baik kecil maupun besar perlu diatur dengan sesuatu sistem agar dapat memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat penggunaanya. Dalam konteks itu, maka bagi perpustakaan daerah juga harus memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan standar nasional perpustakaan. Pelayanan perpustakaan yang sesuai standar paling sedikit terdiri atas pelayanan kepada Pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi dan jumlah jam pelayanan paling sedikit 8 (delapan) jam per

hari. Namun demikian, terkait jumlah jam pelayanan dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.

Orientasi pelayanan perpustakaan, juga tidak boleh hanya parsial pada pelayanan perpustakaan di mana lokasi perpustakaan berada. Akan tetapi, juga harus melakukan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi perpustakaan daerah. misalnya, pelayanan perpustakaan kepada masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam memberikan pelayanan tersebut, maka perpustakaan daerah menyelenggarakan perpustakaan keliling untuk memenuhi seluruh hak masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam melaksanakan hal tersebut, maka perpustakaan daerah menyediakan sarana transportasi yang dapat menjangkau masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Standar pelayanan lanjutan yang harus menjadi perhatian bagi perpustakaan daerah, ialah mengidentifikasi kepuasan pemustaka terhadap pelayanan yang diselenggarakannya. Oleh karena itu, perpustakaan perlu melakukan survei terhadap kepuasan pemustaka yang didasarkan pada kategori penilaian sebagai berikut: 1) sangat memuaskan; 2) memuaskan; 3) cukup memuaskan; 4) kurang memuaskan; 5) tidak memuaskan.

Survei tersebut, dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya wajib mempublikasikan hasil surveinya kepada masyarakat. selanjutnya, hasil survei wajib dijadikan bahan evaluasi guna terus meningkatkan pelayanan yang baik kepada pengunjung perpustakaan.

f. Tenaga Perpustakaan

Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan oleh tenaga perpustakaan. Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tenaga teknis perpustakaan merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya di perpustakaan, tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. tunjangan pengembangan profesi dari Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.

Adapun kewajiban dari tenaga perpustakaan adalah:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. menjamin suasana Perpustakaan yang nyaman bagi Pemustaka;
- c. menjaga aset Perpustakaan; dan
- d. menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Demi peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan, maka kapasitas tenaga perpustakaan pun juga perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh dinas yang menjalankan urusan perpustakaan, yang dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal. Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas tersebut, dinas yang menjalankan urusan perpustakaan dapat bekerjasama dengan perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi lain, perpustakaan kabupaten/kota, organisasi profesi, perguruan tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Jabatan fungsional pustakawan meliputi pustakawan terampil dan pustakawan ahli. Pustakawan terampil terdiri dari: pustakawan pelaksana, pustakawan pelaksana lanjutan, dan pustakawan penyedia. Sedangkan pustakawan ahli terdiri dari: pustakawan pertama, pustakawan muda, pustakawan madya, dan pustakawan utama. Dinas yang menjalankan urusan perpustakaan melaksanakan penilaian angka kredit terhadap Pustakawan.

g. Pelestarian Koleksi Daerah, Naskah Kuno dan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara

Di antara fungsi perpustakaan adalah pelestarian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa koleksi yang pelestariannya itu menjadi tugas dan kewenangan perpustakaan daerah.

Pertama, karya cetak dan karya rekam. Karya cetak yang diterbitkan oleh penerbit maupun karya rekam yang diproduksi oleh pengusaha rekaman merupakan koleksi daerah yang harus dilestarikan. Maka untuk dapat melakukan pelestarian koleksi daerah tersebut, setiap penerbit dan pengusaha rekam yang berkedudukan hukum di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diberikan beban kewajiban untuk menyerahkan hasil karyanya tersebut kepada perpustakaan daerah. Baik penerbit maupun pengusaha rekam wajib menyerahkan satu buah cetakan atau rekaman dari setiap judul karyanya kepada perpustakaan daerah. Kewajiban menyerahkan karya cetak dan karya rekam ini bertujuan untuk mewujudkan koleksi daerah dan melestarikannya sebagai budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, karya cetak dan karya rekam yang sudah diserahkan kepada perpustakaan daerah tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersil. Dan selain hasil karya cetak dan rekam tersebut, setiap penerbit dan pengusaha rekaman juga wajib menyerahkan daftar judul terbitan atau rekamannya kepada perpustakaan daerah sekali setiap 6 (enam) bulan.

Kedua, naskah kuno. Selain koleksi daerah yang berupa karya cetak dan karya rekam tersebut, naskah kuno juga merupakan salah satu koleksi yang harus dilestarikan. Untuk itulah, perpustakaan daerah melakukan identifikasi dan menghimpun naskah kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, sejarah dan ilmu pengetahuan. Naskah kuno yang dihimpun tersebut disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan daerah. Dan perpustakaan daerah melaporkan naskah kuno yang dihimpun tersebut kepada perpustakaan nasional.

Ketiga, koleksi budaya daerah. Perpustakaan daerah melakukan pelestarian koleksi budaya etnis nusantara. Bentuk pelestarian koleksi budaya etnis nusantara tersebut antara lain dapat dilakukan melalui sayembara, pelatihan, atau pameran.

h. Pembudayaan Kegemaran Membaca

Di antara amanat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah pembudayaan kegemaran membaca. Untuk mewujudkan kegemaran membaca di masyarakat, maka perpustakaan daerah melakukan program pembudayaan kegemaran

membaca. Program pembudayaan kegemaran membaca antara lain dapat dilakukan melalui:

- a. gerakan gemar membaca;
- b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- c. penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
- d. taman bacaan masyarakat; dan/atau
- e. rumah baca.

Pembudayaan kegemaran membaca dapat juga dilakukan oleh keluarga, satuan pendidikan, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini, perpustakaan daerah melakukan koordinasi pembudayaan kegemaran membaca. Dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca sekaligus meningkatkan jumlah pemustaka, perpustakaan daerah membuat kegiatan atau promosi secara berkala di lokasi gedung perpustakaan dan juga tempat lain. Kegiatan dan promosi tersebut antara lain dapat berupa perlombaan, pameran, dan/atau seminar.

i. Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, salah satu kewajiban dari perpustakaan daerah adalah menjamin dan memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah. Maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab perpustakaan daerah untuk memfasilitasi, membina dan mengembangkan perpustakaan di daerah guna mewujudkan penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan. Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan perpustakaan di daerah dilakukan secara berkesinambungan. Adapun perpustakaan di daerah yang mendapatkan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan tersebut dilakukan terhadap:

- a. Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- b. Perpustakaan Kecamatan;
- c. Perpustakaan Desa;
- d. Perpustakaan sekolah;
- e. Perpustakaan perguruan tinggi;
- f. Perpustakaan Umum; dan
- g. Perpustakaan Khusus.

Fasilitasi yang diberikan oleh perpustakaan daerah kepada perpustakaan-perpustakaan tersebut antara lain dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. mendorong tumbuhnya Perpustakaan di Daerah;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SNP; dan/atau
- c. membangun sistem jejaring Perpustakaan di Daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Perpustakaan.

Pembinaan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah kepada perpustakaan-perpustakaan tersebut antara lain dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pembentukan perhimpunan Perpustakaan di Daerah;
- b. peningkatan kompetensi pengelolaan Perpustakaan; dan/atau
- c. kompetisi Perpustakaan teladan di Daerah.

Adapun bentuk pengembangan yang dapat dilakukan oleh perpustakaan daerah untuk perpustakaan-perpustakaan tersebut antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong Perpustakaan di Daerah untuk mendapatkan akreditasi perpustakaan;
- b. mendorong Perpustakaan di Daerah untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan perpustakaan; dan/atau
- c. mendorong Perpustakaan di Daerah untuk melakukan digitalisasi koleksi Perpustakaan.

j. Kerjasama dan Peranserta Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan layanan kepada pemustaka, maka perpustakaan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Peningkatan layanan kepada pemustaka bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan. Adapun kerjasama maupun peningkatan layanan kepada pemustaka tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Perpustakaan daerah dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga pendidikan;

- d. dunia usaha;
- e. pihak luar negeri;
- f. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- g. perorangan.

Adapun bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan Daerah meliputi:

- a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
- b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
- c. peningkatan layanan perpustakaan;
- d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
- e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
- f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Upaya lain untuk memaksimalkan pelayanan perpustakaan kepada pemustaka juga dapat berasal dari masyarakat. Masyarakat berperanserta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan. Peran serta masyarakat dapat berupa:

- a. penyampaian pendapat dan/atau usulan yang berguna untuk pengembangan Perpustakaan;
- b. dukungan anggaran, sarana prasarana dan koleksi; dan/atau
- c. bentuk lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Agar lebih optimal, maka setiap pengembang permukiman dan/atau perumahan juga diharuskan untuk menyediakan taman baca untuk kepentingan masyarakat di kawasan permukiman dan/atau perumahan bersangkutan. Jika tidak dipenuhi oleh pengembang, maka pemerintah daerah dapat menolak permohonan izin lokasi pembangunan permukiman dan/atau perumahan. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong terbentuknya taman baca di setiap desa yang pendanaannya dialokasikan dari Anggaran Dana Desa. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan taman baca ini dapat diatur dalam peraturan gubernur.

k. Penghargaan

Sebagai apresiasi terhadap jasa dan peransertanya dalam peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan perpustakaan, maka pemerintah daerah melalui dinas yang menjalankan urusan perpustakaan memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam: pembudayaan kegemaran membaca, pemberdayaan Perpustakaan, dan/atau pelestarian naskah kuno dan bersejarah. Pemberian penghargaan tersebut harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun pihak yang dapat diberikan penghargaan antara lain: (a) pemerintah Kabupaten/Kota; (b) orang perseorangan; (c) kelompok; dan/atau (d) lembaga. Sedangkan penghargaan yang dapat diberikan kepada para pihak tersebut antara lain dalam bentuk: (a) piagam; (b) bantuan buku atau fisik; dan/atau (c) uang pembinaan. Penghargaan tersebut diberikan secara berkala pada peringatan Hari Perpustakaan. Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh tim penilai. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian, pembentukan tim penilai, serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

1. Kelembagaan

Keberadaan Dewan Perpustakaan Provinsi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan perpustakaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Dewan Perpustakaan Provinsi terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Anggota Dewan Perpustakaan berasal dari:

- a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
- b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
- c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
- d. 2 (dua) orang akademisi;
- e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
- f. 1 (satu) orang sastrawan;
- g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
- h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
- i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
- j. 1 (satu) orang tokoh pers.

Untuk melakukan pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi, maka Kepala Perpustakaan Daerah membentuk panitia seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, berhenti dan pemberhentian keanggotaan Dewan Perpustakaan Provinsi dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. Dewan Perpustakaan Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dewan Perpustakaan Provinsi bertugas:

- a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan;
- b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan
- c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dewan Perpustakaan Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang kompeten di bidang perpustakaan.

Selain dibentuknya Dewan Perpustakaan Provinsi, pemustaka juga dapat membentuk forum pemustaka yang difasilitasi oleh perpustakaan daerah dalam rangka menampung aspirasi. Pembentukan forum Pemustaka bertujuan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

m. Pendanaan

Pada dasarnya semua perpustakaan apapun bentuknya, berapapun jumlahnya, untuk dapat berjalan mengemban tugas dan fungsinya harus didukung dengan ketersediaan biaya yang memadai. Oleh karena itu, bagi perpustakaan daerah juga perlu dialokasikan pendanaan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah. pendanaan tersebut, juga mencakup pendanaan bagi pelaksanaan tugas dewan perpustakaan. Adapun sumber pendanaannya dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, agar pihak lain dapat berperanserta dalam pendanaan maka dibuka ruang adanya sumber pendanaan lain. Sumber pendanaan lain tersebut, antara lain dari: 1) sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; 2) kerjasama yang saling menguntungkan; 3) bantuan luar negeri yang tidak mengikat; 4) hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Pengawasan

Pengaturan mengenai pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan. Supervisi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Kepala Perpustakaan Daerah secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Perpustakaan. Evaluasi terhadap lembaga dan program Perpustakaan Daerah dilakukan oleh Dinas dan/atau masyarakat.

Sementara itu hal yang berkaitan dengan pelaporan, perlu diatur bahwa Kepala Perpustakaan Daerah menyampaikan laporan secara berkala kepada Perpustakaan Nasional dan Gubernur melalui Dinas. Laporan sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengacu pada tugas dan fungsi Perpustakaan yang memuat paling sedikit:

- 1) perkembangan Koleksi dan Naskah Kuno;
- 2) jumlah kunjungan;
- 3) kegiatan yang telah dilakukan;
- 4) kondisi sarana dan prasarana; dan
- 5) rencana pengembangan ke depan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka hasil kajian akademis di dalam Naskah Akademik dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain berkaitan pada sarana-prasasarana, sumberdaya manusia, status kelembagaan, pendanaan, dan minat baca masyarakat yang masih rendah.
2. Pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penting sebagai:
 - a. dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Perpustakaan;
 - b. pedoman bagi Tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan layanan Perpustakaan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. dasar hukum masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - d. panduan dalam pelestarian dan pendayagunaan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno yang berasal dari masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam rencana pengaturan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:
 - a. Secara filosofis, perpustakaan merupakan aset dan lembaga penting dalam mencapai salah satu tujuan mulia Negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, juga merupakan landasan penting untuk menyelenggarakan perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan manusia. Sebab dengan ilmu lah, manusia dapat menjadi adil dan beradab. Oleh karena itu, menghadirkan perpustakaan yang baik merupakan keniscayaan karena didasari atas keinginan luhur yang termaktub dalam sila kedua

Pancasila tersebut. Dengan kata lain, hadirnya perpustakaan akan menjadi sumber literasi bagi masyarakat untuk mendapatkan wawasan global sehingga dapat memposisikan diri sebagai insan yang beradab, memiliki daya saing, dan dapat memiliki sikap memanusiakan antar sesama manusia.

- b. Secara sosiologis, ada beberapa permasalahan mendasar yang muncul terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Pertama*, belum tersedianya gedung permanen perpustakaan. *Kedua*, pembinaan perpustakaan yang belum efektif. *Ketiga*, masih kurangnya pelatihan dan pengembangan pengelola perpustakaan. *Keempat*, tantangan digitalisasi media yang belum direspon secara baik. *Kelima*, belum memiliki koleksi naskah kuno. *Keenam*, belum dibuat standarisasi perpustakaan. *Ketujuh*, promosi perpustakaan yang belum efektif dan minimnya gemar membaca masyarakat.
- c. Secara yuridis, sampai saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum memiliki payung hukum penyelenggaraan perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Tiadanya landasan hukum tersebut, kemudian menjadi paradoks dan persoalan dalam penyelenggaraan perpustakaan di daerah. Sisi paradoks dan persoalan ketiadaan landasan hukum tersebut, ialah bahwa secara filosofis dan ketentuan regulasi yang lebih tinggi memungkinkan untuk dibentuknya raperda penyelenggaraan perpustakaan.
4. Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka pengaturan penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain: a) memperluas wawasan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; b) meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; c) memberikan layanan yang optimal bagi Pemustaka; d) melestarikan koleksi Daerah dan naskah kuno dari Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; e) mewujudkan Perpustakaan di Daerah yang memenuhi standar nasional perpustakaan; dan f) meningkatkan profesionalisme Pustakawan serta kapasitas Sumber Daya Perpustakaan. Adapun ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan raperda, ialah meliputi: a) kebijakan dan tanggung jawab; b) pengorganisasian; c) koleksi perpustakaan; d) sarana dan prasarana; e)

pelayanan Perpustakaan; f) tenaga perpustakaan; g) pelestarian Koleksi Daerah, Naskah Kuno dan pengembangan koleksi budaya daerah; h) pembudayaan kegemaran membaca; i) fasilitasi, pembinaan dan pengembangan; j) kerjasama dan peranserta masyarakat; k) penghargaan; l) kelembagaan; m) pendanaan; dan n) pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, tim Peneliti Naskah Akademik menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlunya tindak lanjut hasil pengkajian dalam Naskah Akademik ini ke dalam bentuk penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perpustakaan.
2. Oleh karena keterbatasan bahan kajian, proses penyusunan rancangan peraturan daerah mengenai penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memerlukan keterlibatan yang lebih luas dari masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alrasyid, Harun, *Federalisme Mungkinkah Bagi Indonesia (Beberapa Butir Pemikiran)*. Dalam Adnan Buyung Nasution dkk., *Federalisme Untuk Indonesia*. Kompas, Jakarta. 2000.
- Atmoredjo, Sudjito, *Ideologi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Lingkar Media, 2016.
- Ashiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press, Jakarta. 2005.
- Bafadal, Ibrahim. *Pengelolaan Perpustakaan Sekolah*. Bumi Aksara, Jakarta. 2005.
- Baro, Rachmad, *Teori Hukum*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Intan Cendekia, 2005.
- Basuki, Sulisty, *Pengantar Ilmu Perpustakaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1991.
- Darmodihardjo, *Pancasila Suatu Orientasi Singkat*, Jakarta: Aries Lima, 1979.
- H.L.A.. Hart, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, Bandung: Nusamedia, 2009.
- Hardjoprakoso, Mastini, *Panduan Penyelenggaraan Perpustakaan Umum*. Perpustakaan Nasional RI, Jakarta. 1992.
- Huda, Ni'matul, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 86.
- _____, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*. FH UII Press, Yogyakarta. 2010.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2004.
- Marbun, SF., *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, FH UII Press, 2001.
- Marzuki, M. Laica, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta. 2006.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum(PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta. 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cetakan Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Munir, Sirojul, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- N.S., Sutarno. *Perpustakaan dan Masyarakat* Edisi Revisi. CV. Sagung Seto, Jakarta. 2006.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Romli, Lili, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.
- Sesung, Rusdianto, *Hukum Otonomi Daerah : Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus*, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan,,* Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.

- Safi'I, M., *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Teoritik*, Averroes Press, Malang, 2007.
- Soemantri, Sri, *Otonomi Daerah*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Syamsudin, M., dkk., *Pendidikan Pancasila, Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Syaukani, Imam dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sukarman, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Umum*. Perpustakaan Nasional RI, Jakarta. 2000.
- Tim Penyusun, *Standar Nasional Perpustakaan (SNP): Bidang Perpustakaan Umum Dan Perpustakaan Khusus*. Perpustakaan Nasional RI, Jakarta. 2011.
- Yusuf, Taslimah, *Manajemen Perpustakaan Umum*. Universitas Terbuka, Jakarta. 1996.

Media

- <http://bpad.babelprov.go.id/tentang-bpad/sejarah.html>. Diakses pada 15 Oktober 2017.
- <http://news.metrotvnews.com/peristiwa/8Ky9EB6K-hari-kunjung-perpustakaan-upaya-dongkrak-minat-baca-masyarakat>. diakses terakhir tanggal 14 September 2017.
- <http://www.muradmaulana.com/2013/12/hari-hari-besar-perpustakaan.html>. Diakses terakhir tanggal 30 Oktober 2017.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Keritera atau Film Dokumenter.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR ... TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa budaya gemar membaca harus senantiasa ditingkatkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang cerdas dan berwawasan luas;

b. bahwa koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan warisan budaya yang harus senantiasa dilestarikan;

c. bahwa perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan sarana penting dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- d. bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai perpustakaan, sehingga penyelenggaraan perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal sesuai dengan standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undang;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya-Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3457);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
2. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan milik Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota provinsi.
3. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi Masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
4. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga Masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
5. Standar Nasional Perpustakaan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah.
6. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
7. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah.

8. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman di Daerah dan tentang Daerah.
9. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
10. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
11. Pemustaka adalah perseorangan, kelompok orang, Masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
12. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
13. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
14. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
17. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan di Daerah.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama

yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. profesionalitas;
- b. akuntabilitas;
- c. kemitraan;
- d. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- e. partisipatif;
- f. afirmatif; dan
- g. kemudahan dan keterjangkauan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah bertujuan untuk:

- a. memperluas wawasan Masyarakat Daerah;
- b. meningkatkan budaya gemar membaca Masyarakat Daerah;
- c. memberikan layanan yang optimal bagi Pemustaka;
- d. melestarikan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno dari Masyarakat Daerah;
- e. mewujudkan Perpustakaan di Daerah yang memenuhi SNP; dan
- f. meningkatkan profesionalisme Pustakawan serta kapasitas Sumber Daya Perpustakaan.

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berfungsi sebagai:

- a. dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan budaya gemar membaca Masyarakat Daerah dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Perpustakaan;

- b. pedoman bagi Tenaga Perpustakaan untuk meningkatkan layanan Perpustakaan bagi Masyarakat di Daerah;
- c. dasar hukum Masyarakat Daerah untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah; dan
- d. panduan dalam pelestarian dan pendayagunaan Koleksi Daerah dan Naskah Kuno yang berasal dari Masyarakat Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah meliputi:

- a. kebijakan dan tanggung jawab;
- b. pengorganisasian;
- c. Koleksi Perpustakaan;
- d. sarana dan prasarana;
- e. pelayanan Perpustakaan;
- f. Tenaga Perpustakaan;
- g. pelestarian Koleksi Daerah, Naskah Kuno dan pengembangan koleksi budaya daerah;
- h. pembudayaan kegemaran membaca;
- i. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan;
- j. kerjasama dan peranserta Masyarakat;
- k. penghargaan;
- l. kelembagaan;
- m. pendanaan; dan
- n. pengawasan.

BAB II

KEBIJAKAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan Daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan.
- (3) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Perpustakaan, sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjamin terpenuhinya standar Perpustakaan Daerah yang meliputi:

- a. Koleksi Perpustakaan;
- b. sarana dan prasarana Perpustakaan;
- c. pelayanan Perpustakaan;
- d. tenaga Perpustakaan;
- e. penyelenggaraan Perpustakaan;
- f. pengelolaan Perpustakaan; dan
- g. pendanaan Perpustakaan.

BAB III

PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Daerah berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (2) Perpustakaan Daerah merupakan Unit Pelayanan Teknis Dinas yang berada pada Dinas.
- (3) Unit Pelayanan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Perpustakaan Daerah berfungsi sebagai wahana:

- a. belajar, rekreasi, informasi, inspirasi, pendidikan, penelitian, kebudayaan; dan
 - b. pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno
- untuk meningkatkan wawasan, kecerdasan, dan keberdayaan Masyarakat Daerah.

Pasal 10

Perpustakaan Daerah memiliki tugas:

- a. menyediakan sarana pengembangan kebiasaan membaca sejak usia dini;
- b. menyediakan sarana pendidikan seumur hidup;
- c. menyediakan sarana pengembangan kreativitas diri anggota Masyarakat;
- d. menunjang terselenggaranya pusat budaya Masyarakat Daerah;
- e. mendayagunakan Koleksi Perpustakaan termasuk akses informasi Koleksi Perpustakaan lain serta berbagai laman Perpustakaan dalam jaringan;
- f. menyelenggarakan kerja sama dan membentuk jaringan informasi;

- g. menyediakan fasilitas belajar dan membaca;
- h. memfasilitasi pengembangan literasi informasi;
- i. membina penyelenggaraan perluasan layanan Perpustakaan proaktif;
- j. melakukan koordinasi pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah; dan
- k. melakukan pengelolaan data profil Perpustakaan.

Bagian Kedua

Struktur Organisasi

Pasal 11

- (1) Perpustakaan Daerah dipimpin oleh Kepala Perpustakaan yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Dinas.
- (2) Kepala Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pustakawan.
- (3) Kepala Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Perpustakaan Daerah memiliki kompetensi profesional, kompetensi personal, kompetensi manajerial, dan kompetensi kewirausahaan.
- (2) Kepala Perpustakaan Daerah sekurang-kurangnya harus memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki ijazah paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) / sarjana terapan;
 - b. memiliki pengalaman bekerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. mampu berbahasa Inggris baik lisan maupun tulis; dan
 - d. memahami teknologi informasi.

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi Perpustakaan Daerah paling kurang terdiri atas:
 - a. kepala Perpustakaan;
 - b. unit layanan pembaca;
 - c. unit pengadaan dan pengolahan;
 - d. unit teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. unit Perpustakaan keliling;
 - f. kelompok fungsional; dan
 - g. unit tata usaha.
- (2) Struktur organisasi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bagan struktur organisasi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Visi, Misi dan Program Kerja

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Daerah menyusun visi dan misi yang mengacu pada tugas dan fungsi Perpustakaan Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah menyusun program kerja tahunan yang dijabarkan dengan kegiatan bulanan dan semester.
- (3) Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui dan ditetapkan secara tertulis oleh Kepala Perpustakaan.

BAB IV
KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan Daerah menyediakan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan standar Koleksi Perpustakaan berdasarkan SNP.
- (2) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. jenis Koleksi Perpustakaan;
 - b. jumlah judul Koleksi Perpustakaan;
 - c. pengembangan Koleksi Perpustakaan;
 - d. pengolahan Koleksi Perpustakaan; dan
 - e. pelestarian Koleksi Perpustakaan.

Bagian Kedua
Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. koleksi referensi;
 - b. koleksi umum;
 - c. koleksi berkala;
 - d. terbitan pemerintah;
 - e. koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;

- f. koleksi langka; dan
 - g. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. karya tulis yang terdiri dari koleksi literatur dan manuskrip;
 - b. karya cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
 - c. karya rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
 - d. karya dalam bentuk elektronik.

Pasal 17

Jenis Koleksi Perpustakaan harus mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga

Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 18

- (1) Jumlah judul Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b paling sedikit 1.000 (seribu) judul.
- (2) Perpustakaan Daerah menambah jumlah judul Koleksi Perpustakaan Daerah paling sedikit 0,01 per kapita per tahun.

Bagian Keempat
Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c harus dilakukan berdasarkan kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan.
- (2) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan Koleksi Perpustakaan dan ditetapkan oleh kepala Perpustakaan Daerah.
- (3) Kebijakan pengembangan Koleksi Perpustakaan harus ditinjau paling sedikit setiap 4 (empat) tahun.

Pasal 20

Pengembangan Koleksi Perpustakaan meliputi:

- a. seleksi Bahan Perpustakaan;
- b. pengadaan Bahan Perpustakaan;
- c. pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
- d. penyiangan Bahan Perpustakaan.

Pasal 21

- (1) Seleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan berdasarkan usulan dari Pemustaka dan tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Daerah.

Pasal 22

Pengadaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dapat dilakukan dengan:

- a. pembelian;
- b. tukar menukar;
- c. sumbangan;
- d. hibah; dan/atau
- e. Koleksi Deposit.

Pasal 23

(1) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan antara lain dengan:

- a. inventarisasi;
- b. klasifikasi;
- c. pembuatan katalog;
- d. penyelesaian Koleksi Perpustakaan; dan
- e. penyajian Koleksi Perpustakaan.

(2) Pembuatan katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Daerah (KID) baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Pasal 24

(1) Penyiangan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilakukan pada:

- a. edisi dan cetakan lama;
- b. Bahan Perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau
- c. Bahan Perpustakaan yang isinya tidak lengkap.

(2) Penyiangan Bahan Perpustakaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 tahun.

Bagian Kelima
Pengolahan Koleksi Perpustakaan

Pasal 25

Pengolahan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(2) huruf d antara lain dilakukan dengan cara:

- a. klasifikasi;
- b. penyelesaian Koleksi Perpustakaan; dan
- c. penyajian Koleksi Perpustakaan.

Bagian Keenam
Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Pasal 26

(1) Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

- a. pemeliharaan Koleksi Perpustakaan; dan
- b. perbaikan Koleksi Perpustakaan.

(2) Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. mengalihmediakan dan menyimpan master digital Koleksi Perpustakaan;
- b. melakukan konservasi melalui perawatan dan restorasi; dan
- c. menjaga temperatur, cahaya dan kelembaban ruangan;

(3) Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan dilakukan secara berkala.

(4) Perbaikan Koleksi Perpustakaan dilakukan dengan penjilidan Koleksi Perpustakaan.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung pelayanan prima, Perpustakaan Daerah harus memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana berdasarkan SNP.
- (2) Standar sarana dan prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot; dan
 - e. peralatan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, dan efektivitas.

Bagian Kedua

Lahan

Pasal 28

- (1) Perpustakaan Daerah wajib memiliki lahan sebagai fasilitas penunjang utama penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Lahan sebagaimana pada ayat (1) harus:
 - a. berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman;

- b. di bawah kepemilikan atau kekuasaan Pemerintah Daerah;
- c. memiliki status hukum yang jelas; dan
- d. jauh dari lokasi rawan bencana.

Bagian Ketiga

Gedung

Pasal 29

- (1) Perpustakaan Daerah wajib memiliki gedung.
- (2) Gedung Perpustakaan Daerah harus memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien.
- (3) Gedung Perpustakaan Daerah bersifat permanen yang memungkinkan pengembangan fisik secara berkelanjutan.
- (4) Luas bangunan gedung Perpustakaan Daerah paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

Pasal 30

- (1) Gedung Perpustakaan Daerah paling sedikit memiliki ruang Koleksi Perpustakaan, ruang baca, dan ruang staf yang ditata secara efektif, efisien, dan estetik.
- (2) Gedung Perpustakaan Daerah harus dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus.
- (3) Fasilitas umum gedung Perpustakaan dapat berupa:
 - a. toilet;
 - b. kantin;
 - c. mushola; dan
 - d. fasilitas umum lainnya.

- (4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berada di dalam ruang Koleksi Perpustakaan.
- (5) Fasilitas khusus gedung Perpustakaan antara lain:
 - a. ruang laktasi untuk menyusui;
 - b. toilet khusus bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. fasilitas khusus lainnya.

Pasal 31

Bangunan gedung dan fasilitas harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Keempat

Ruang

Pasal 32

- (1) Ruang Perpustakaan Daerah paling sedikit memiliki:
 - a. ruang pengelola;
 - b. ruang baca;
 - c. ruang penyimpanan Koleksi Perpustakaan Daerah;
 - d. ruang akses informasi; dan
 - e. ruang sirkulasi.
- (2) Ruang Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata secara efektif, efisien, dan estetik.

Bagian Kelima

Perabot

Pasal 33

- (1) Perabot Perpustakaan Daerah meliputi:
 - a. perabot kerja; dan

- b. perabot penyimpanan.
- (2) Perabot kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit berupa:
 - a. kursi dan meja Pemustaka;
 - b. kursi dan meja kerja Pustakawan;
 - c. meja sirkulasi;
 - d. meja multimedia;
 - e. jaringan internet;
 - f. perangkat komputer; dan
 - g. pengkondisi udara (*air conditioner*).
- (3) Perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. rak buku;
 - b. rak majalah;
 - c. rak surat kabar;
 - d. lemari/laci katalog; dan
 - e. lemari yang dapat dikunci.
- (4) Perangkat komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berjumlah paling sedikit 1 (satu) unit untuk 50.000 (lima puluh ribu) penduduk.
- (5) Jumlah perabot penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keenam

Peralatan

Pasal 34

- (1) Peralatan Perpustakaan Daerah paling sedikit berupa:
 - a. peralatan multimedia;
 - b. buku inventaris;

- c. buku pegangan katalog bahan Perpustakaan; dan
 - d. papan pengumuman.
- (2) Peralatan multimedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas 1 (satu) set komputer yang dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VI

PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 35

- (1) Perpustakaan Daerah harus memberikan pelayanan kepada Pemustaka berdasarkan SNP.
- (2) Pelayanan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. pelayanan kepada Pemustaka mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi; dan
 - b. jumlah jam pelayanan paling sedikit 8 (delapan) jam per hari.
- (3) Jumlah jam pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.

Pasal 36

Perpustakaan Daerah menyelenggarakan pelayanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap terutama pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 37

- (1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan Pemustaka terhadap layanan Perpustakaan, Perpustakaan Daerah melakukan survei kepuasan Pemustaka.
- (2) Survei terhadap tingkat kepuasan Pemustaka didasarkan pada kategori penilaian:
 - a. sangat memuaskan;
 - b. memuaskan;
 - c. cukup memuaskan;
 - d. kurang memuaskan;
 - e. tidak memuaskan.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 38

- (1) Perpustakaan Daerah wajib mempublikasikan hasil survei kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Daerah wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan survei dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

- (1) Tenaga Perpustakaan Daerah terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan SNP.
- (3) Tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 41

Tenaga Perpustakaan Daerah berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. tunjangan pengembangan profesi sesuai kemampuan keuangan Daerah;
dan

- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas.

Pasal 42

Tenaga Perpustakaan Daerah berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. menjamin suasana Perpustakaan Daerah yang nyaman bagi Pemustaka;
- c. menjaga aset Perpustakaan Daerah; dan
- d. menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan

Pasal 43

- (1) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan provinsi lain, Perpustakaan kabupaten/kota, organisasi profesi, perguruan tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat

Jabatan Fungsional Pustakawan

Pasal 44

- (1) Dalam rangka meningkatkan jabatan fungsional Pustakawan, Dinas melakukan penilaian untuk menetapkan angka kredit terhadap Pustakawan.

- (2) Jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pustakawan tingkat terampil; dan
 - b. Pustakawan tingkat ahli.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional Pustakawan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH, NASKAH KUNO DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA DAERAH

Bagian Kesatu

Pelestarian Koleksi Daerah

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pelestarian Koleksi Daerah, setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berkedudukan hukum di Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dan/atau rekaman dari setiap judul karya cetak dan/atau karya rekam kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Penyerahan cetakan dan/atau rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
- (3) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

Pasal 46

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan dan/atau rekamannya kepada Perpustakaan Daerah sekali setiap 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 47

- (1) Perpustakaan Daerah mengidentifikasi dan menghimpun Naskah Kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, sejarah dan ilmu pengetahuan.
- (2) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan Daerah.
- (3) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perpustakaan Nasional.

Bagian Ketiga
Pengembangan Koleksi Budaya Daerah

Pasal 48

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pengembangan koleksi budaya Daerah.
- (2) Pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- (3) Bentuk pengembangan koleksi budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sayembara;
 - b. pameran;
 - c. festival budaya; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya.

BAB IX
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 49

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dapat dilakukan oleh keluarga, satuan pendidikan, dan/atau Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 50

Pembudayaan kegemaran membaca antara lain melalui:

- a. gerakan gemar membaca;
- b. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- c. penyediaan pojok baca di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu;
- d. taman bacaan Masyarakat; dan/atau
- e. rumah baca.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca dan meningkatkan jumlah Pemustaka, Perpustakaan Daerah membuat kegiatan dan/atau promosi secara berkala di lokasi gedung Perpustakaan dan/atau tempat lain.
- (2) Kegiatan dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat berupa:
 - a. perlombaan;
 - b. pameran; dan/atau
 - c. seminar.

BAB X
FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 52

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan SNP, Perpustakaan Daerah memfasilitasi, membina, dan mengembangkan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Perpustakaan kabupaten/kota;
 - b. Perpustakaan kecamatan;
 - c. Perpustakaan desa;
 - d. Perpustakaan sekolah;
 - e. Perpustakaan perguruan tinggi;
 - f. Perpustakaan Umum; dan
 - g. Perpustakaan Khusus.
- (3) Fasilitasi, pembinaan, dan pengembangan Perpustakaan di Daerah dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 53

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya Perpustakaan di Daerah;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan SNP; dan/atau
- c. membangun sistem jejaring Perpustakaan di Daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Perpustakaan.

Pasal 54

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. pembentukan perhimpunan Perpustakaan di Daerah;
- b. peningkatan kompetensi pengelolaan Perpustakaan; dan/atau
- c. kompetisi Perpustakaan teladan di Daerah.

Pasal 55

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) antara lain dapat dilakukan dengan:

- a. mendorong Perpustakaan di Daerah untuk mendapatkan akreditasi Perpustakaan;
- b. mendorong Perpustakaan di Daerah untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan Perpustakaan; dan/atau
- c. mendorong Perpustakaan di Daerah untuk melakukan digitalisasi koleksi Perpustakaan.

BAB XI

KERJASAMA DAN PERANSERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 56

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 57

Perpustakaan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga pendidikan;
- d. dunia usaha;
- e. pihak luar negeri;
- f. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- g. perorangan.

Pasal 58

Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Perpustakaan Daerah meliputi:

- a. penyediaan dana, prasarana dan sarana Perpustakaan;
- b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan Bahan Perpustakaan;
- c. peningkatan layanan Perpustakaan;
- d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
- e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
- f. pelaksanaan kerjasama jaringan; dan/atau
- g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Peranserta Masyarakat

Pasal 59

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Peranserta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian pendapat dan/atau usulan yang berguna untuk pengembangan Perpustakaan;

- b. dukungan anggaran, sarana prasarana dan Koleksi Perpustakaan; dan/atau
- c. bentuk lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Setiap pengembang permukiman dan/atau perumahan, harus menyediakan taman baca untuk kepentingan Masyarakat di kawasan permukiman dan/atau perumahan bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyediaan taman baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Pemerintah Daerah dapat menolak permohonan izin lokasi pembangunan permukiman dan/atau perumahan.

Pasal 61

Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya taman baca di setiap desa yang pendanaannya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan taman baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENGHARGAAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam:
 - a. pembudayaan kegemaran membaca;
 - b. pemberdayaan Perpustakaan; dan/atau
 - c. pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pihak yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) antara lain:
- a. pemerintah kabupaten/kota;
 - b. orang perseorangan;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. lembaga.
- (2) Penghargaan diberikan antara lain dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Penghargaan diberikan secara berkala pada peringatan hari Perpustakaan.
- (4) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh tim penilai.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian, pembentukan tim penilai, serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Dewan Perpustakaan Provinsi

Pasal 66

- (1) Dewan Perpustakaan Provinsi terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi Pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur Pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (3) Kepala Perpustakaan Daerah membentuk panitia seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi.
- (4) Dewan Perpustakaan Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, berhenti dan pemberhentian keanggotaan Dewan Perpustakaan Provinsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Dewan Perpustakaan Provinsi bertugas:
 - a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi Masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perpustakaan Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang kompeten di bidang Perpustakaan.

Bagian Kedua Forum Pemustaka

Pasal 68

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, Pemustaka dapat membentuk forum Pemustaka yang difasilitasi oleh Perpustakaan Daerah.
- (2) Pembentukan forum Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung pembudayaan kegemaran membaca Masyarakat.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 69

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan Daerah dan pelaksanaan tugas Dewan Perpustakaan Provinsi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan Perpustakaan Daerah antara lain dapat bersumber dari:
- a. sumbangan Masyarakat yang tidak mengikat;
 - b. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - d. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah meliputi supervisi, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perpustakaan Daerah secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Perpustakaan.
- (3) Evaluasi terhadap lembaga dan program Perpustakaan di Daerah dilakukan oleh Dinas dan/atau Masyarakat.

Pasal 71

- (1) Kepala Perpustakaan Daerah menyampaikan laporan secara berkala kepada Perpustakaan Nasional dan Gubernur melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengacu pada tugas dan fungsi Perpustakaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
 - b. jumlah kunjungan;

- c. kegiatan yang telah dilakukan;
- d. kondisi sarana dan prasarana; dan
- e. rencana pengembangan ke depan.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

Setiap penerbit atau pengusaha rekaman yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal ...
GUBERNUR PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

(.....)

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
ttd
(.....)

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
... NOMOR ...**

**RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
NOMOR ... TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN**

I. UMUM

Perpustakaan daerah merupakan salah satu sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam menambah wawasan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya penting untuk terus dikembangkan. Demikian pula bagi Perpustakaan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaannya sesungguhnya dapat menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakatnya sehingga urgen untuk didukung dan diberikan fasilitas yang memadai agar dapat mencapai standar nasional perpustakaan. Namun pada kenyataannya, Perpustakaan Daerah masih dihadapkan pada persoalan krusial antara lain, yaitu belum dimilikinya sarana dan prasarana permanen, koleksi perpustakaan yang belum lengkap, dan belum dimilikinya payung hukum dalam penyelenggaraan perpustakaan. Persoalan tersebut, pada akhirnya menjadikan Perpustakaan Daerah belum optimal dan baik dalam menjalankan pelayanan kepada Pemustaka, pembudayaan kegemaran membaca, dan sebagai sarana penelitian, rekreasi, pelestarian naskah kuno dan budaya etnis nusantara.

Keberadaan perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat ditempatkan juga sebagai sarana penting dalam rangka

meningkatkan budaya gemar membaca dan melestarikan serta mendayagunakan koleksi daerah dan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya juga harus dikembangkan dengan melengkapi koleksinya, khususnya berkenaan dengan koleksi daerah dan naskah kuno yang merupakan warisan budaya.

Pada aspek yang lain, bahwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai perpustakaan, sehingga penyelenggaraan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum optimal sesuai dengan standar perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undang. Padahal, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah.

II.PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan secara profesional, mengedepankan keahlian dan manajemen yang baik dalam tata kelembagaan maupun tata kelaksanaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Perpustakaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah daerah, Masyarakat, dan swasta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “tertib penyelenggaraan pemerintahan” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan sesuai dengan tata tertib penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa Masyarakat dapat turut berperanserta dalam penyelenggaraan Perpustakaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “afirmatif” adalah bahwa penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan Masyarakat penyandang disabilitas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kemudahan dan keterjangkauan” adalah bahwa Perpustakaan dapat diakses dengan mudah dan terjangkau bagi semua pihak.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Daerah berfungsi sebagai wahana pendidikan” adalah merupakan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai usaha nyata dan keteladanan serta memacu Masyarakat luas untuk meningkatkan minat baca.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Koleksi Perpustakaan berkala”, diantaranya termasuk majalah, jurnal dan surat kabar yang dapat ditemukan di ruang Perpustakaan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembuatan katalog” adalah pembuatan uraian singkat tentang keterangan suatu Koleksi Perpustakaan, yang dapat dipergunakan sebagai wakil dari Koleksi Perpustakaan yang bersangkutan agar mudah ditemukan oleh Pemustaka.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyelesaian Koleksi Perpustakaan” adalah kegiatan kerja lanjutan setelah pembuatan katalog berupa pemberian perlengkapan administrasi pada Koleksi Perpustakaan dan menyusun Koleksi Perpustakaan pada rak penyimpanan sehingga memungkinkan Koleksi Perpustakaan dapat/siap dipergunakan oleh Pemustaka.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan” misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya beserta perubahannya.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengidentifikasi” adalah melacak keberadaan naskah kuno yang kemungkinan berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam “pemberdayaan Perpustakaan” seperti penghargaan kepada Perpustakaan teladan di Daerah, Pustakawan teladan, penerbit dan pengusaha yang menyerahkan Karya Cetak Karya Rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pihak yang berjasa dalam “pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah” seperti penghargaan kepada pemberi/pelapor naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG NOMOR**

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

